



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Mamuju Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju
Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju Tengah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Mamuju Tengah;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah;
11. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
14. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Perangkat Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 5

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

Sekretariat Daerah terdiri atas:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- c. Asisten Administrasi Umum.

Bagian Ketiga Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 7

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 8

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 9

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di

bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. Bagian Hukum.

Pasal 11

Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah.

Pasal 12

Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;

- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 15

Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Pasal 18

Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 20

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 21

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

Pasal 22

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan,

- pengadaan barang dan jasa;
- c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 23

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas:

- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
- c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 24

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

Pasal 25

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 28

Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Pasal 31

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Asisten Administrasi Umum

Pasal 33

- (1) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum.

Pasal 34

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

Pasal 35

Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;
- b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 36

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Organisasi; dan
- c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Pasal 37

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 38

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Pasal 41

Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Pasal 44

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakandaerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, terdiri atas:
 - a. Subbagian Protokol; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata protokoler dalam rayat penyambutan tamu pemerintah daerah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB IV SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 47

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 48

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 mempunyai tugas melaksanakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. penyelenggaraan urusan persidangan, risalah rapat dan perundang-undangan, humas dan protokol, program dan keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 50

Sekretariat DPRD terdiri atas:

- a. Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Bagian Persidangan dan Perundang Undangan; dan
- c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Pasal 51

Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, mempunyai tugas merencanakan kegiatan mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan membagi tugas, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum dan keuangan.

Pasal 52

Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
- g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat

DPRD;

- m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
- u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

Pasal 53

- (1) Susunan organisasi Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
- b. melaksanakan kearsipan;
- c. menyusun administrasi kepegawaian;
- d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;

- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
- g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepayattan dan formasi pegawai.

Pasal 55

Bagian Persidangan dan Perundang Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, mempunyai tugas merencanakan anggaran, mengkoordinasikan, mengendalikan urusan bagian persidangan dan perundang undangan.

Pasal 56

Bagian Persidangan dan Perundang Undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
- d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. menyusun risalah rapat;
- h. mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
- j. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- k. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- l. menyelenggarakan publikasi; dan
- m. menyelenggarakan keprotokolan.

Pasal 57

- (1) Susunan organisasi Bagian Persidangan dan Perundang Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, mempunyai tugas merencanakan anggaran, mengkoordinasikan mengendalikan urusan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Pasal 59

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, mempunyai fungsi:

- a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
- c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rayat pengawasan;
- i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan dukungan

pengawasan penggunaan anggaran;

- k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah.

Pasal 60

- (1) Susunan organisasi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V INSPEKTORAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 61

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 62

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 63

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi Pencegahan Tindak pidana Korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi biokrasi;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan dan monitoring dan tugas-tugas Pengawasan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- i. merumuskan hasil pengawasan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- j. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati dalam menindaklanjuti perumusan hasil pengawasan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- k. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan inspektorat; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 64

Inspektorat terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat;
- b. Inspektorat Pembantu Wilayah I;
- c. Inspektorat Pembantu Wilayah II;
- d. Inspektorat Pembantu Wilayah III; dan
- e. Inspektorat Pembantu Investigasi.

Pasal 65

Sekretariat Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Pasal 66

Sekretariat Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 67

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Pasal 69

Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b sampai dengan huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan aparatur, ekonomi dan keuangan serta kesejahteraan sosial pada masing-masing wilayah kerjanya.

Pasal 70

Inspektorat Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

- i. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan dan aparatur, ekonomi dan keuangan serta kesejahteraan sosial pada masing-masing wilayah kerjanya;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembangunan, pemerintahan dan aparatur, ekonomi dan keuangan serta kesejahteraan sosial pada masing-masing wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan fungsi penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi;
- l. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- m. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan; dan
- n. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 71

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b sampai dengan huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

DINAS DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

Dinas Daerah, terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;

- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- e. Satuan Polisi Pamongpraaja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- o. Dinas Perikanan;
- p. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- q. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- r. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Bagian Kedua

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 73

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 74

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan ke kabupaten di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan memperhatikan petunjuk pedoman teknis dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 75

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan administrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan satuan organisasi lingkup dinas pendidikan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan instansi terkait;
- f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- g. pelaksanaan tugas yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 76

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

- e. Bidang Kebudayaan; dan
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Pasal 77

Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 78

Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan payatt dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi

pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;

- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 79

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 80

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan

rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian serta koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan .

Pasal 81

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Pasal 82

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan

pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan

- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Pasal 83

- (1) Susunan organisasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, terdiri atas;
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 84

Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengawasan terhadap kurikulum dan penilaian di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Pasal 85

Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan data penyusunan rencana, dan melaksanakan petunjuk teknis serta bahan pembinaan kelembagaan dan sarana dan prasarana.

Pasal 86

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar.

Pasal 87

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra Daerah yang penuturnya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar; dan
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.

Pasal 88

- (1) Susunan organisasi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, terdiri atas;
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 89

Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang kurikulum dan penilaian.

Pasal 90

Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mempersiapkan data penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan monitoring program di bidang kelembagaan dan sarana.

Pasal 91

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

Pasal 92

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan

- penutupan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, sarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama; dan
 - g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama.

Pasal 93

- (1) Susunan organisasi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d, terdiri atas;
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 94

Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelayanan, pengawasan dan pemantauan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama.

Pasal 95

Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pendistribusian alat pendidikan serta melaksanakan pemeriksaan kelengkapan sarana, administrasi dan persyaratan perizinan di bidang pendidikan.

Pasal 96

Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

Pasal 97

Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota;
- h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota;
- i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten/kota;
- j. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten/kota;
- k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya,

pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

- l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.

Pasal 98

- (1) Susunan organisasi Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 99

Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan..

Pasal 100

Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah

menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;

- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
- f. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
- h. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Pasal 101

- (1) Susunan organisasi Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f, terdiri atas;
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 102

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelayanan, pengawasan dan pemantauan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Pasal 103

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan upaya peningkatan tenaga kependidikan pendidikan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pendistribusian alat serta melaksanakan pemeriksaan kelengkapan pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama.

Bagian Ketiga Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 104

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 105

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

Pasal 106

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 107

Dinas Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Kesehatan;
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;

Pasal 108

Sekretariat Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 109

Sekretariat Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- g. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- h. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- i. pengelolaan hubungan masyarakat;
- j. pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- m. pelaksanaan urusan administrasi Dinas Kesehatan Daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 110

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Administrasi Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 111

Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi, serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 112

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.

Pasal 113

Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 114

- (1) Susunan organisasi Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 115

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Pasal 116

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 117

- (1) Susunan organisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 118

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 119

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan

primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 120

- (1) Susunan organisasi Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagin Keempat

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 121

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 122

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 123

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 124

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Bidang Sumber Daya Air;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Bina Konstruksi; dan
- f. Bidang Tata Ruang.

Pasal 125

Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, mempunyai tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata perundangan, pengelolaan barang milik daerah, dan kerumahtanggaan kantor.

Pasal 126

Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;

- d. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
- e. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
- f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- g. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- h. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
- i. penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Perangkat kerja terkait;
- j. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan Perangkat daerah terkait; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 127

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik; dan
 - b. Subbagian Tata Usaha.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 128

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan, penyediaan data dan informasi publik Satuan Kerja.

Pasal 129

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.

Pasal 130

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rayat konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 131

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- d. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 132

- (1) Susunan organisasi Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3)

Pasal 133

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

Pasal 134

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- b. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- c. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 135

- (1) Susunan organisasi Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 136

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada

kawasan strategis dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.

Pasal 137

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota;
- d. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
- e. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten kota;
- f. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- g. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 138

- (1) Susunan organisasi Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 139

Bidang Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

Bidang Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, dalam

melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- b. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
- c. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- d. mengembayatn dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- e. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- f. melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi;
- g. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- h. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- i. melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 141

- (1) Susunan organisasi Bidang Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 142

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten

berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Pasal 143

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 144

- (1) Susunan organisasi Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 145

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 146

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Pasal 147

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- b. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- c. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- e. pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, penerbitan izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota, penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten/kota;
- f. fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dan

perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten/kota; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 148

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- b. Bidang Perumahan;
- c. Bidang Kawasan Permukiman; dan
- d. Bidang Pertanahan;

Pasal 149

Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a, mempunyai tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan kantor.

Pasal 150

Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan penyusunan program dan informasi, keuangan dan aset, serta kepegawaian dan umum;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat; dan

- e. pengaturan dan pengelolaan serta pengembangan sistem informasi perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 151

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 152

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas melakukan pengelolaan anggaran, urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan dinas serta pengelolaan administrasi aset dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan berdasarkan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 153

Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 154

Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;

- b. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- c. pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 155

- (1) Susunan organisasi Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 156

Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, serta melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman,.

Pasal 157

Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- b. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 158

- (1) Susunan organisasi Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 159

Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf d, mempunyai tugas dalam pelaksanaan dan penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan sengketa tanah, ganti kerugian tanah, tanah ulayat, izin lokasi dan penggunaan tanah.

Pasal 160

Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- b. penerbitan izin membuka tanah;
- c. penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota;
- d. penetapan tanah ulayat;
- e. penyelesaian sengketa tanah garapan dalam;
- f. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam daerah kabupaten/kota;
- g. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- h. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- i. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten/kota; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 161

- (1) Susunan organisasi Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 162

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan.

Pasal 163

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan memperhatikan petunjuk pedoman teknis dari menteri dalam negeri.

Pasal 164

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan

fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pembinaan dan pengendalian pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, baik teknis maupun administrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan satuan organisasi lingkup dinas ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pembangunan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 165

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri atas:

- a. Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. Bidang Penegakan Perda dan Perkada;
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
- d. Bidang Pencegahan; dan
- e. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana.

Pasal 166

Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf a, mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 167

Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- f. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian meliputi pengayattan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi;
- g. pengelolaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan;
- h. pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
- i. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 168

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 169

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan laporan kinerja, koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

Pasal 170

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran dan pembukuan.

Pasal 171

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 172

Bidang Penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengoordinasian, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup bidang yang meliputi penegakan perda dan perkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 173

Bidang Penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan, pengkajian, dan perencanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta pembinaan masyarakat dan aparatur;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta pembinaan masyarakat dan aparatur;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama program dan kegiatan serta kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta pembinaan masyarakat dan aparatur dengan instansi terkait;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- g. monitoring, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta pembinaan masyarakat dan aparatur; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain sesuai penugasan atasan.

Pasal 174

- (1) Susunan organisasi Bidang Penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam 165 huruf b, terdiri atas:
 - a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. Seksi Penegakan dan Pengawasan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 175

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan, pengkajian, dan perencanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis bidang penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

Pasal 176

Seksi Penegakan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan, pengkajian, dan perencanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis di bidang penegakan dan pengawasan peraturan perundang-undangan daerah.

Pasal 177

Bidang Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membagi, monitoring, mengevaluasi, melaporkan dan menilai penyelenggaraan tugas di bidang ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.

Pasal 178

Bidang Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan, pengkajian, dan perencanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama program dan kegiatan serta kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;

- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan fasilitasi mediasi, komunikasi dan pengerahan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat dalam pembantuan penanggulangan bencana, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. monitoring, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain sesuai penugasan atasan.

Pasal 179

- (1) Susunan organisasi Bidang Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf c, terdiri atas:
 - a. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
 - b. Seksi Pelindungan Masyarakat; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 180

Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan, pengkajian, dan perencanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis di bidang operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 181

Seksi Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179

ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan, pengkajian, dan perencanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat.

Pasal 182

Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf d, mempunyai tugas pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelematan, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 183

Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelematan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kabupaten;
- b. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 184

- (1) Susunan organisasi Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 185

Seksi Pencegahan dan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelayanan dan pengawasan pencegahan dan inspeksi.

Pasal 186

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis, serta sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di wilayah kabupaten.

Pasal 187

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Presarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf e, mempunyai tugas merencanakan penyusunan program dan pengendalian anggaran, mengkoordinir, menyelenggarakan dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan, memberi laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di lingkup bidang berjalan dengan baik, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 188

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Presarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten;
- b. Penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran; dan

- c. Penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan system informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 189

- (1) Susunan organisasi Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf e, terdiri atas:
 - a. Seksi Pemadaman Kebakaran;
 - b. Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 190

Seksi Pemadaman Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan layanan respon cepat penanggulangan kebakaran, serta menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten.

Pasal 191

Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi dan inventarisasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan, fasilitasi pengadaan, pemantauan pengawasan dan evaluasi sarana prasarana pemadam kebakaran.

Bagian Ketujuh

Dinas Sosial

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 192

- (1) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 193

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perumusan strategi, arah dan kebijakan teknis dinas sosial dalam mendukung upaya pembangunan di daerah secara menyeluruh.

Pasal 194

Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah di bidang sosial;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dalam mendukung pengembangan dan pembangunan daerah;
- c. pengkoordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah di bidang sosial;
- d. pelayanan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait masalah sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 195

Dinas Sosial terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Sosial;
- b. Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin;
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 196

Sekretariat Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Dinas Sosial.

Pasal 197

Sekretariat Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. koordinasi kegiatan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 198

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a, terdiri atas:

- a. Subbagian Ketatausahaan dan Keuangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 199

Subbagian Ketatausahaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, keuangan, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara, dan penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 200

Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf b, mempunyai tugas merencanakan operasional terkait perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan dan penanganan fakir miskin.

Pasal 201

Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi social;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perdesaan;

- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara;
- h. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
- i. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 202

- (1) Susunan organisasi Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 203

Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf c, mempunyai tugas merencanakan operasional terkait perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang rehabilitasi sosial.

Pasal 204

Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan

dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;

- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 205

- (1) Susunan organisasi Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 206

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf d, mempunyai tugas merencanakan operasional terkait perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perlindungan dan jaminan sosial.

Pasal 207

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 208

- (1) Susunan organisasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 209

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 210

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perumusan strategi arah kebijakan teknis dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung upaya pembangunan di Daerah secara menyeluruh.

Pasal 211

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pengkoordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelayanan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 212

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- c. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
- f. Bidang Perlindungan Anak.

Pasal 213

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 214

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan ganti rugi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 215

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 216

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.

Pasal 217

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di kabupaten.

Pasal 218

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, system informasi

- keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dalam rayat pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten dan kota;
 - f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 219

- (1) Susunan organisasi Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 220

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana,

ketahanan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten dan kota.

Pasal 221

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kabupaten dan kota;
- e. pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten /kota;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- i. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kabupaten /Kota;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 222

- (1) Susunan organisasi Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 223

Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).

Pasal 224

Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- i. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- j. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- l. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- n. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- o. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- p. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan

- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 225

- (1) Susunan organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 226

Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan perlindungan anak.

Pasal 227

Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- f. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana

- perdagangan orang;
- n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - o. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - r. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - s. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - t. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - u. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - v. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - w. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - x. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

- bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- y. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - z. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - aa. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - bb. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - cc. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - dd. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - ee. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - ff. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - gg. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - hh. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - ii. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga

- dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- jj. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - kk. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - ll. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - mm. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - nn. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - oo. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - pp. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - qq. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - rr. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi

di bidang pemenuhan hak anak;

- ss. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- tt. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- uu. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha; penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- vv. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.

Pasal 228

- (1) Susunan organisasi Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 229

- (1) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 230

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perumusan strategi, arah dan kebijakan teknis dinas lingkungan hidup dalam mendukung upaya pembangunan di Daerah secara menyeluruh.

Pasal 231

Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan Daerah di bidang lingkungan hidup;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dalam mendukung pengembangan dan pembangunan Daerah;
- c. pengkoordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan Daerah di bidang lingkungan hidup; dan
- d. pelayanan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait masalah lingkungan hidup.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 232

Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Bidang Penataan dan Pnaatan PPLH;
- c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas; dan
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 233

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian dalam lingkup dinas lingkungan hidup serta melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah pada dinas lingkungan hidup.

Pasal 234

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan penyusunan program dan informasi, keuangan dan aset, serta kepegawaian dan umum;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat; dan
- e. pengaturan dan pengelolaan serta pengembangan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota.

Pasal 235

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 236

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas menyusun perencanaan program dan informasi, melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan dinas berdasarkan pedoman yang berlaku.

Pasal 237

Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas melakukan pengelolaan anggaran, urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan dinas serta pengelolaan administrasi aset dinas lingkungan hidup berdasarkan Peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 238

Bidang Penataan dan Penaatan PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengkoordinasian, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup bidang yang meliputi penataan dan penaatan PPLH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 239

Bidang Penataan dan Penaatan PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen RPPLH;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. sinkronisasi RLPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- i. penyusunan NSDA dan LH;
- j. penyusunan status lingkungan hidup Daerah;
- k. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

- m. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis Provinsi;
- n. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- v. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- x. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- y. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- z. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- aa. sosialisasi tata cara pengaduan;
- bb. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- cc. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- dd. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ee. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- ff. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
- gg. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- hh. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- ii. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- jj. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- kk. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

Pasal 240

- (1) Susunan organisasi Bidang Penataan dan Penaatan PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 241

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, membagi, monitoring, mengevaluasi, melaporkan dan menilai penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.

Pasal 242

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pemb pimpinan timbunan sampah kepada produsen/

industri;

- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- j. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu Daerah kabupaten;
- x. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu Daerah kabupaten;
- y. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu Daerah kabupaten;
- z. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- aa. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu Daerah kabupaten;
- bb. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu Daerah kabupaten;
- cc. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- dd. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ee. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ff. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- gg. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- hh. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- ii. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- jj. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau

- pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- kk. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - ll. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - mm. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - nn. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - oo. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - pp. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - qq. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
 - rr. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
 - ss. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 - tt. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - uu. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - vv. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - ww. pengembangan jenis penghargaan LH;
 - xx. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 - yy. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - zz. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
 - aaa. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Pasal 243

- (1) Susunan organisasi Bidang Pengelolaan Sampah B3 dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 244

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf d, mempunyai tugas merencanakan penyusunan program dan pengendalian anggaran, mengkoordinir, menyelenggarakan dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan, memberi laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di lingkup bidang berjalan dengan baik, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 245

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. penentuan baku mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- j. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- v. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- z. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Pasal 246

- (1) Susunan organisasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 247

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 248

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perumusan strategi, arah dan kebijakan teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam mendukung upaya pembangunan di Daerah secara menyeluruh.

Pasal 249

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dalam mendukung pengembangan dan pembangunan Daerah;
- c. pengkoordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- d. pelayanan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 250

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
- d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Pasal 251

Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan dinas.

Pasal 252

Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
- d. pembinaan aparatur;
- e. pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 253

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 254

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja, penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan.

Pasal 255

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 256

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Pasal 257

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk; dan

- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

Pasal 258

- (1) Susunan organisasi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 259

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil.

Pasal 260

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; dan
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.

Pasal 261

- (1) Susunan organisasi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 262

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Pasal 263

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Pasal 264

- (1) Susunan organisasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Paragraf

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 265

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 266

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perumusan strategi, arah dan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mendukung upaya pembangunan di Daerah secara menyeluruh.

Pasal 267

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, dan desa;

- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dalam mendukung pengembangan dan pembangunan Daerah;
- c. pengkoordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan Daerah melalui kegiatan pemberdayaan; dan
- d. pelayanan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait masalah pemberdayaan masyarakat maupun pemberdayaan desa secara umum.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 268

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- c. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa; dan
- d. Bidang Pelayanan Sosial Dasar dan Pembangunan Sarana Prasarana Desa.

Pasal 269

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf a, mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan serta mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan dalam lingkup dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 270

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- c. pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan asset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. koordinasi dan penyusunan produk hukum di lingkungan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Pasal 271

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 272

Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas melaksanakan urusan surat menyurat, penatausahaan, keuangan dan kepegawaian.

Pasal 273

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas menghimpun dan menyusun bahan perencanaan program kerja dan pengendaliannya serta

menyiapkan laporan kegiatan.

Pasal 274

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dari aspek pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, bumdes dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kawasan pedesaan, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Pasal 275

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perencanaan operasional rencana kerja di lingkup bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- b. perencanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa sebagai pedoman kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan kepala bidang lain di lingkup bidang guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. pembagian pelaksanaan tugas meliputi tupoksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas di lingkup bidang; dan
- f. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rayat pembinaan dan pengembangan karir.

Pasal 276

- (1) Susunan organisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 277

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan di bidang pemerintahan desa dari aspek sumber daya aparat desa, administrasi desa, kelembagaan desa serta evaluasi perkembangan desa dalam rayat penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan Daerah.

Pasal 278

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kebijakan di bidang yang meliputi urusan pemerintahan desa;
- b. perencanaan operasional rencana kerja di lingkup bidang yang meliputi program pemerintahan desa;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan kepala bidang lain guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. pembagian pelaksanaan tugas meliputi urusan pemerintahan desa;
- e. pemberian petunjuk pelaksanaan kepada kepala seksi guna kelancaran tugas; dan
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas di lingkup bidang menilai prestasi kerja bawahan dalam rayat pembinaan dan pengembangan karir.

Pasal 279

- (1) Susunan organisasi Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 280

Bidang Pelayanan Sosial Dasar dan Pembangunan Sarana Prasarana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pada bidang dari aspek pelayanan sosial dasar dan pembangunan sarana prasarana desa dalam rayat penyelenggaraan pelayanan sosial dasar di desa.

Pasal 281

Bidang Pelayanan Sosial Dasar dan Pembangunan Sarana Prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengendalian anggaran pada lingkup bidang;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan lingkup bidang;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan program kerja pada lingkup bidang;
- d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program di lingkup bidang;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup bidang; dan
- f. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rayat pembinaan dan pengembangan karir.

Pasal 282

- (1) Susunan organisasi Bidang Pelayanan Sosial Dasar dan Pembangunan Sarana Prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 283

- (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf t, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 284

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Pasal 285

Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
- d. pelaksanaan administrasi dinas perhubungan kabupaten; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 286

Dinas Perhubungan terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Perhubungan;
- b. Bidang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- c. Bidang Prasarana; dan
- d. Bidang Pengembangan dan Keselamatan.

Pasal 287

Sekretariat Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas perhubungan.

Pasal 288

Sekretariat Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan koordinasi rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan dinas perhubungan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. penyusunan koordinasi peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 289

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dinas Perhubungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 286 huruf a, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 290

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksana urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah, evaluasi dan pelaporan dinas perhubungan.

Pasal 291

Subbagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 292

Bidang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Pasal 293

Bidang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas,

- angkutan dan pengujian sarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 294

- (1) Susunan organisasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf b, terdiri atas :
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 295

Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) huruf a, melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten, penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten, penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, dan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten.

Pasal 296

Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) huruf b,

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten, penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten, penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten, penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten, penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten, penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha, dan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten.

Pasal 297

Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

Pasal 298

Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 299

- (1) Susunan organisasi Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf c, terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 - b. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 300

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan

sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun jaringan jalur kereta api kabupaten, serta penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pembangunan, penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, dan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

Pasal 301

Seksi Pengoperasian Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas malakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, dan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

Pasal 302

Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

Pasal 303

Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 304

- (1) Susunan organisasi Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf d, terdiri atas:
 - a. Seksi Pepaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - b. Seksi Keselamatan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 305

Seksi Pepaduan Moda dan Teknologi Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan.

Pasal 306

Seksi Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan, baik fungsi jalan

keselamatan sarana dan prasarana, fasilitas manajemen dan penanganan keselamatan di jalan, fasilitas promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitas kelayakan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Ketigabelas

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 307

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf u, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 308

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perumusan strategi, arah dan kebijakan teknis dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian dalam mendukung upaya pembangunan di Daerah secara menyeluruh.

Pasal 309

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan Daerah di bidang dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian dalam mendukung pengembangan dan pembangunan Daerah;
- c. pengkoordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan Daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
- d. pelayanan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait masalah komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 310

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Bidang Persandian;
- c. Bidang Komunikasi;
- d. Bidang Informatika; dan
- e. Bidang Statistik.

Pasal 311

Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian dalam lingkup dinas persandian, komunikasi dan informatika serta melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah pada dinas.

Pasal 312

Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan penyusunan program dan informasi, keuangan dan aset, serta kepegawaian dan umum;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat; dan
- e. pengaturan dan pengelolaan serta pengembangan sistem informasi persandian, komunikasi dan informatika dan statistik tingkat kabupaten/kota.

Pasal 313

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 314

Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas melakukan pengelolaan anggaran, urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan dinas serta pengelolaan administrasi aset dinas berdasarkan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 315

Bidang Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf b, mempunyai tugas merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas di lingkup bidang yang meliputi tata kelola persandian, operasional persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 316

Bidang Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi;
- c. pengelolaan informasi berklasifikasi;
- d. pengelolaan sumber daya persandian;
- e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola persandian;
- f. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- g. perumusan dan peraturan teknis operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi;
- h. pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi;
- i. pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- j. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan operasional pengamanan persandian;
- k. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 317

- (1) Susunan organisasi Bidang Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 318

Bidang Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf c, mempunyai tugas merencanakan operasional, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengevaluasi, dan melaporkan menyelenggarakan tugas di bidang pengelolaan informasi opini dan aspirasi publik, penyediaan konten dan media komunikasi publik, pelayanan

informasi.

Pasal 319

Bidang Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini, aspirasi publik, pengelolaan informasi, pengelolaan media, komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di lingkup kabupaten/kota;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini, aspirasi publik, pengelolaan informasi, pengelolaan media, komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di lingkup kabupaten/kota;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten/kota;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media penguatan kapasitas sumber daya komunikaqsi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten/kota;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi

publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten/kota; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 320

- (1) Susunan organisasi Bidang Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 321

Bidang Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf d, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar data center, dan layanan manajemen data/informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 322

Bidang Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, dan layanan manajemen data/informasi Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, infrastruktur dasar data center, dan layanan manajemen data/informasi Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dasar data center, dan

- layanan manajemen data/informasi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dasar data center, dan layanan manajemen data;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar data center, dan layanan manajemen data/informasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 323

- (1) Susunan organisasi Bidang Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 324

Bidang Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf e, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, serta memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengumpulan dan pengolahan data statistik, analisis dan penyajian data statistik.

Pasal 325

Bidang Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Statistik, meliputi pengumpulan data statistik, pengolahan analisa data statistik, penyajian dan evaluasi pelaporan data statistik;
- b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Statistik meliputi pengumpulan data statistik, pengolahan analisa data statistik, penyajian dan evaluasi pelaporan data statistik;
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Statistik, meliputi pengumpulan data statistik, pengolahan analisa data statistik, penyajian dan evaluasi pelaporan data statistik; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 326

- (1) Susunan organisasi Bidang Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 327

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf v, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 328

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 329

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan adminisirasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 330

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Bidang Penanaman Modal; dan
- c. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 331

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 huruf a, mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian dan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 332

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang, umum dan perlengkapan, kepegawaian dan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum dan perlengkapan, kepegawaian dan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan perlengkapan, kepegawaian dan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik lisan maupun tertulis sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Pasal 333

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 334

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, mengumpulkan dan mengolah data serta mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang administrasi pengelolaan kepegawaian dan keuangan, meliputi penatausahaan, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan serta tugas umum lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 335

Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 huruf

b, mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang penanaman modal, melalui regulasi, promosi, kerjasama, partisipasi dan dukungan pelaku ekonomi, dunia usaha dan pihak lainnya.

Pasal 336

Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/ strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negen;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi

penanaman modal;

- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, Perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 337

- (1) Susunan organisasi Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 338

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 huruf c, mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 339

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;

- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rayat pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Perangkat daerah teknis dalam rayat pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 340

- (1) Susunan organisasi Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 341

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf w, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 342

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perumusan strategi, arah dan kebijakan teknis di dinas perpustakaan dan kearsipan dalam mendukung upaya pembangunan di Daerah secara menyeluruh.

Pasal 343

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 342, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pembangunan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. pembinaan pada pengelolaan arsip Perangkat Daerah, desa, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat di bidang kearsipan;
- c. pelaksanaan pembinaan semua jenis perpustakaan di instansi pemerintah maupun swasta dalam wilayah Daerah kabupaten mamuju tengah;
- d. pelaksana penyelamatan serta pelestarian arsip vital dan arsip terjaga sebagai aset nasional yang berada di Daerah;
- e. pelaksana dalam pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan koleksi deposit, karya tulis, karya cetak dan karya rekam;
- f. penyelenggaraan administrasi pembangunan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 344

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. Bidang Perpustakaan; dan
- c. Bidang Kearsipan.

Pasal 345

Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas perpustakaan dan kearsipan.

Pasal 346

Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan penyusunan program dan informasi, keuangan dan aset, serta kepegawaian dan umum;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat; dan
- e. pengaturan dan pengurusan pengelolaan serta pengembangan sistem informasi perpustakaan dan kearsipan tingkat kabupaten/ kota.

Pasal 347

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 348

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas melakukan urusan ketatausahaan dinas.

Pasal 349

Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang perpustakaan di

kabupaten.

Pasal 350

Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kebijakan di bidang perpustakaan sebagai pedoman kerja;
- b. perencanaan operasional rencana kerja di lingkup bidang perpustakaan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan kepala bidang lain di lingkup bidang guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. pembagian pelaksanaan tugas meliputi pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup bidang;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas di lingkup bidang; dan
- g. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rayat pembinaan dan pengembangan karir.

Pasal 351

- (1) Susunan organisasi Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 352

Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang kearsipan serta koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

Pasal 353

Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. koordinasi penyelenggaraan kearsipan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan kearsipan;
- c. melaksanakan perencanaan program pengawasan kearsipan;
- d. melaksanakan audit kearsipan;
- e. melaksanakan penilaian hasil pengawasan kearsipan;
- f. melaksanakan monitoring hasil pengawasan kearsipan;
- g. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kearsipan;
- h. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kearsipan;
- i. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan;
- j. pelaksanaan sosialisasi kearsipan; dan
- k. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan.

Pasal 354

- (1) Susunan organisasi Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas

Dinas Perikanan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 355

- (1) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf x, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 356

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Pasal 357

Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten/Kota; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 358

Dinas Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Perikanan;
- b. Bidang Perikanan Budidaya;
- c. Bidang Perikanan Tayatp; dan
- d. Bidang Peningkatan Daya Saing Produksi Perikanan.

Pasal 359

Sekretariat Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 huruf a, mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan serta mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan dalam lingkup dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 360

Sekretariat Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum dan kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.

Pasal 361

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 362

Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas melakukan pengelolaan anggaran, urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan dinas serta pengelolaan administrasi aset dinas kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 363

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan budidaya.

Pasal 364

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
- b. merumuskan kebijakan teknis produksi perikanan budidaya;
- c. merumuskan kebijakan teknis pembinaan pembenihan dan kesehatan ikan secara terpadu;
- d. merumuskan kebijakan teknis pengembangan usaha perikanan;
- e. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan untuk pengembangan budidaya perikanan;
- f. melakukan pembinaan untuk mengendalikan hama dan penyakit ikan;
- g. pengawasan kualitas benih yang beredar di para pelaku usaha perikanan budidaya;
- h. pemberian bimbingan dalam penerapan teknologi untuk budidaya perikanan;
- i. pemberian fasilitasi investasi sektor perikanan budidaya;

- j. pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan budidaya;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas di lingkup bidang; dan
- l. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rayat pembinaan dan pengembangan karir.

Pasal 365

- (1) Susunan organisasi Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 366

Bidang Perikanan Tayatp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan tayatp.

Pasal 367

Bidang Perikanan Tayatp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan susai tugas dan fungsinya;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai sarana dan prasarana perikanan tayatp;
- c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis tentang pengembangan usaha perikanan tayatp;
- d. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan sumber daya kelautan, perikanan, pesisir dan kepulauan;
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan tayatp pelaporan hasil pelaksanaan tugas di lingkup bidang; dan
- f. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rayat pembinaan dan pengembangan karir.

Pasal 368

- (1) Susunan organisasi Bidang Perikanan Tayatp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 369

Bidang Peningkatan Daya Saing Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang peningkatan daya saing produk perikanan.

Pasal 370

Bidang Peningkatan Daya Saing Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman kerja;
- b. perumusan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan system logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan

- perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- f. pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan daya saing produksi perikanan; dan
 - g. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rayat pembinaan dan pengembangan karir.

Pasal 371

- (1) Susunan organisasi Bidang Peningkatan Daya Saing Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 372

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf y, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 373

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga terkait perumusan strategi, arah dan kebijakan teknis dinas dalam mendukung upaya pembangunan di daerah secara menyeluruh.

Pasal 374

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan program kerja dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pariwisata, bidang ekonomi kreatif, bidang kepemudaan dan olahraga dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh unit kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugas dinas dengan memberi petunjuk dan membimbing agar tugas dilaksanakan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang pariwisata, bidang ekonomi kreatif, bidang kepemudaan dan bidang olahraga dengan instansi/lembaga/satuan kerja/unit kerja terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. membina pelaksanaan tugas bidang pariwisata, bidang ekonomi kreatif, bidang kepemudaan dan bidang olahraga agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mengarahkan pelaksanaan tugas bidang pariwisata, bidang ekonomi kreatif, bidang kepemudaan dan bidang olahraga agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pariwisata, bidang ekonomi kreatif, bidang kepemudaan dan bidang olahraga dengan metode pengawasan melekat, monitoring, dan pengendalian kegiatan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas di lingkup dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis sebagai bentuk akuntabilitas kepada pimpinan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 375

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- b. Bidang Pariwisata;
- c. Bidang Ekonomi Kreatif; dan
- d. Bidang Pemuda dan Olahraga.

Pasal 376

Sekretariat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 huruf a, mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan serta mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan dalam lingkup dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 377

Sekretariat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana dan program dinas;
- b. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 378

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 379

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas menyiapkan dan melaksanakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan barang milik negara/daerah, kerumahtanggaan dan ketatausahaan pada lingkup dinas.

Pasal 380

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 huruf b, mempunyai tugas menyusun rencana, memberi petunjuk, mengkoordinasikan, mengawasi serta mendorong peningkatan kegiatan-kegiatan dalam hal berhubungan kepariwisataan.

Pasal 381

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas dalam hal budaya dan pengembangan kepariwisataan;
- b. membina dan membangun serta mengembayatr pariwisata melalui sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan;
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan kepariwisataan;
- d. memberikan bimbingan teknis bagi pelaku kepariwisataan dan dunia usaha kepariwisataan;
- e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam mendorong peran aktif masyarakat dalam penegmbangan kepariwisataan;
- f. menilai prestasi kerja bawahan dalam rayat pembinaan dan

pengembangan karir; dan

- g. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan pimpinan sesuai lingkup tugas bidang.

Pasal 382

- (1) Susunan organisasi Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 383

Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata meliputi pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 384

Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif;
- b. pengembangan kewirausahaan; dan
- c. pemberian rekomendasi/ pertimbangan pemberian ijin di bidang ekonomi kreatif dan kewirausahaan.

Pasal 385

- (1) Susunan organisasi Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 386

Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 huruf d, mempunyai tugas menyusun rencana, memberi petunjuk, mengkoordinasikan, mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 387

Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta pendistribusiannya;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi lembaga kepemudaan serta pengembangan sistem informasi kepemudaan lintas daerah dan lintas lembaga;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sarana prasarana serta kegiatan kepemudaan dan keolahragaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai lingkup bidang tugas.

Pasal 388

- (1) Susunan organisasi Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapanbelas

Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 389

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf z, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 390

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.

Pasal 391

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- f. penataan prasarana pertanian;
- g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- h. pengawasan peredaran sarana pertanian;
- i. pembinaan produksi di bidang pertanian;

- j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- k. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- l. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; m. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- m. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- n. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- o. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 392

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- d. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;
- e. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. Bidang Perkebunan; dan
- g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 393

Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 huruf a, mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas ketahanan pangan dan pertanian.

Pasal 394

Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- b. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 395

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 396

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Pasal 397

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan

evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Pasal 398

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- h. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rayat stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- i. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- j. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- k. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- l. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 399

- (1) Susunan organisasi Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 340

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 341

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- g. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
- h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan,

penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 342

- (1) Susunan organisasi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 343

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian.

Pasal 344

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program pertanian
- c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- i. melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;

- j. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 345

- (1) Susunan organisasi Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 346

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 347

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan

- bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 348

- (1) Susunan organisasi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 349

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Pasal 350

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang

perkebunan;

- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 351

- (1) Susunan organisasi Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 352

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 huruf g, mempunyai tugas penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 353

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan

- ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
 - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 354

- (1) Susunan organisasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 huruf g, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilanbelas

Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 354

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf aa, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 355

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perumusan strategi, arah dan kebijakan teknis dinas koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan dalam mendukung upaya pembangunan di Daerah secara menyeluruh.

Pasal 356

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. pengkordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan Daerah di bidang koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan; dan
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 357

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan,

terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Bidang Perdagangan; dan
- d. Bidang Perindustrian.

Pasal 358

Sekretariat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf a, mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan serta mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan dalam lingkup dinas koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 359

Sekretariat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas;
- c. pengelolaan urusan administrasi keuangan dinas; dan
- d. pengelolaan penyusunan program dinas.

Pasal 360

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 361

Subbagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha.

Pasal 362

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas melakukan penyiapan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap rencana, program dan anggaran kegiatan, urusan keuangan dan aset.

Pasal 363

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf b, mempunyai tugas mengelola urusan pemerintah di bidang koperasi dan usaha mikro.

Pasal 364

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- b. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- c. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- d. mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;

- e. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerahkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- j. mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- k. mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- l. mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- n. mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- o. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- q. mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi Perangkat organisasi koperasi;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- t. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- u. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- v. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;

- w. mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- x. mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- y. mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan; dan
- z. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

Pasal 365

- (1) Susunan organisasi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 366

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan kemetrolagian.

Pasal 367

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- c. pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- d. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota;

- e. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- f. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- g. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- h. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- i. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- j. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- k. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rayat stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- l. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- m. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- n. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- o. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota (KP3 Kabupaten/Kota), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten/kota;
- p. penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- q. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan

- misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- r. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
 - s. penerbitan Surat Keterangan Asal;
 - t. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rayat pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
 - u. penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian;
 - v. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian di seluruh daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya;
 - w. penyiapan bahan dalam rayat pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
 - x. pelaksanaan penilaian ayat kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
 - y. fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
 - z. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
 - aa. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku usaha di bidang pengendalian mutu;
 - bb. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan mutu produk/ komoditi;
 - cc. pemetaan potensi komoditi daerah;
 - dd. monitoring mutu produk komoditi ekspor;
 - ee. pelaksanaan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
 - ff. registrasi pelaku usaha komoditi ekspor; dan
 - gg. sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk.

Pasal 368

- (1) Susunan organisasi Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 535 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 369

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf d, mempunyai tugas mengelola Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perindustrian.

Pasal 370

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perindustrian;
- b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten/kota;
- c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- e. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
- f. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha

Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

- g. penyiapan perurnusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota;
- h. Penyiapan perurnusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Kabupaten /Kota;
- i. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeiuarkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota;
- j. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- k. Penyiapan perurnusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistern informasi industri di kabupaten/kota; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 371

- (1) Susunan organisasi Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh

Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 372

- (1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf bb, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 373

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas memimpin dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang transmigrasi dan tenaga kerja.

Pasal 374

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
- b. pembinaan lembaga pelatihan kerja;
- c. perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
- d. konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil;
- e. pengukuran produktifitas tingkat kabupaten;
- f. pelayanan antar kerja;
- g. penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- h. pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah kabupaten;
- i. perlindungan TKI dari luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- j. penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1(satu) daerah kabupaten mamuju tengah;
- k. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

- l. pencegahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten mamuju tengah;
- m. pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah kabupaten mamuju tengah;
- n. penataan persebaran penduduk yang bersal dari 1 (satu) daerah kabupaten mamuju tengah;
- o. Pengembangan permukiman pada tahap kemandirian;
- p. pelaksanaan administrasi umum perencanaan program dan anggaran dan ketatausahaan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 375

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- b. Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
- c. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
- d. Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk.

Pasal 376

Sekretariat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum, rumah tangga, perencanaan dan pelayanan administrasi kepala seluruh satuan organisasi dalam lingkungan dinas transmigrasi dan tenaga kerja.

Pasal 377

Sekretariat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan umum;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengordinasian penyelenggaraan tugas suatu organisasi;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 378

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 379

Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi pada sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian dinas transmigrasi.

Pasal 380

Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan

transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.

Pasal 381

Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
- b. penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- c. perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 382

- (1) Susunan organisasi Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 383

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 384

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pengembangan ekonomi;
- b. pengembangan sosial budaya;
- c. evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 385

- (1) Susunan organisasi Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 386

Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang persiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk.

Pasal 387

Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. persiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
- b. evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
- c. penataan persebaran penduduk; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 388

- (1) Susunan organisasi Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal

375 huruf d, terdiri atas:

- a. Seksi Ketenagakerjaan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 389

Seksi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas terkait ketenagakerjaan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya.

BAB VII

BADAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 390

Badan Daerah, terdiri dari:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 391

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 392

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten di bidang keuangan.

Pasal 393

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan anggaran Daerah;
- b. pengelolaan akuntansi keuangan Daerah;
- c. penyusunan kebijakan pengelolaan BMD;
- d. penetapan penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan BMD;
- e. pengamanan dan pemeliharaan BMD;
- f. penilaian barang milik Daerah;
- g. perbendaharaan Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 394

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

- b. Bidang Anggaran;
- c. Bidang Perbendaharaan;
- d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah; dan
- f. Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 395

Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum, rumah tangga, perencanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Pasal 396

Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan umum;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengeordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 397

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394

huruf a, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 398

Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 ayat (1) huruf a, melaksanakan sebagian tugas badan pengelola keuangan dan aset Daerah di bidang kesekretariatan sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.

Pasal 399

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan perencanaan anggaran daerah.

Pasal 400

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan kua ppas dan kupa/ppas perubahan;
- b. koordinasi penyusunan rka/dpa skpd dan atau rkab/dppa skpd;
- c. penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
- d. penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran skpd;
- e. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
- f. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
- h. penyediaan anggaran kas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 401

- (1) Susunan organisasi Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf b, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; dan
 - b. Subbidang Data, Informasi, Evaluasi dan Pelaporan APBD.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 402

Subbidang Penyusunan Rencana Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Subbidang Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.

Pasal 403

Subbidang Data, Informasi, Evaluasi Dan Pelaporan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Sub Bidang Data, Informasi, Evaluasi Dan Pelaporan APBD.

Pasal 404

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan perbendaharaan pemerintah daerah, Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 405

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
- b. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;

- c. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- d. mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- g. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- h. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- i. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- j. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- k. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- l. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- m. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- n. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah kabupaten;
- o. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten;
- p. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan

PPKD;

- q. pelaksanaan sidang majelis TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi);
- r. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- s. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- t. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- u. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- v. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- w. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- x. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
- y. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 406

- (1) Susunan organisasi Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf c, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penatausahaan Kas dan Belanja Daerah; dan
 - b. Subbidang Akuntansi.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 407

Subbidang Penatausahaan Kas dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengendalikan Penatausahaan Kas dan Belanja Daerah.

Pasal 408

Subbidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menganalisis dan mengkoordinasikan Subbidang Akuntansi.

Pasal 409

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 410

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- d. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- g. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- h. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
- i. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rayat penyusunan laporan barang milik daerah;
- k. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari skpd;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang

milik daerah.

- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 411

- (1) Susunan organisasi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf d, terdiri atas:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Analisis Barang Milik Daerah; dan
 - b. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 412

Subbidang Perencanaan dan Analisis Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas merencanakan dan menganalisis barang milik daerah.

Pasal 413

Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas mengendalikan penatausahaan Barang Milik Daerah.

Pasal 414

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 415

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
- d. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- f. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- h. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- i. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
- k. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
- l. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 416

- (1) Susunan organisasi Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf e, terdiri atas:
 - a. Subbidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah; dan

- b. Subbidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 417

Subbidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan perencanaan pendapatan asli daerah.

Pasal 418

Subbidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas mengevaluasi dan melakukan pengawasan pendapatan asli Daerah.

Pasal 419

Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan membantu Kepala Badan dalam Melaksanakan penyusunan dan Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendapatan Daerah, merumuskan dan menganalisa potensi pendapatan, pendataan, penetapan, pemungutan pajak Daerah dan melakukan verifikasi dan pengawasan penerimaan/pendapatan asli Daerah.

Pasal 420

Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana operasional di Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan program kerja sekretariat daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. melaksanakan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- i. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- j. melakukan pelaporan pendapatan daerah;
- k. melaksanakan pelayanan dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. melaksanakan koordinasi program kegiatan bidang pengelolaan pendapatan asli Daerah sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan dengan tugas dan fungsi demi kelancaran tugas.

Pasal 421

- (1) Susunan organisasi Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 huruf f, terdiri atas:
 - a. Subbidang Pajak Daerah; dan

b. Subbidang Retribusi Daerah.

- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 422

Subbidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pajak Daerah, meliputi Pendataan dan Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan dan Pelaporan.

Pasal 423

Subbidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan penerimaan daerah.

Bagian Ketiga

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 424

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 425

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perumusan strategi, arah dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di Daerah, penelitian

dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

Pasal 426

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah serta di bidang riset dan inovasi daerah;
- b. pengkooordinasian penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Riset dan Inovasi Daerah;
- c. pengkooordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan Daerah;
- d. pelayanan penunjang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 427

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- e. Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 428

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan pada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.

Pasal 429

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. penyusunan kerayat regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada badan;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup badan;
- g. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.

Pasal 430

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 huruf a, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 431

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Pasal 432

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 huruf b, mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pasal 433

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil

rencana pembangunan daerah;

- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Pasal 434

- (1) Susunan organisasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 435

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 huruf c, mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Pasal 436

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 435, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat daerah kabupaten/kota;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 437

- (1) Susunan organisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 438

Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 huruf d, mempunyai tugas mengordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan.

Pasal 439

Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat daerah kabupaten/kota.
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang

melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 440

- (1) Susunan organisasi Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 441

Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Pasal 442

Bidang Riset dan Inovasi Daerah dimaksud dalam Pasal 441, dalam melaksanakan tugas sebagaimana mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi,

kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

- d. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. pengkoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- f. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- g. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
- i. pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi di daerah;
- j. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 443

- (1) Susunan organisasi Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 444

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 445

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perumusan strategi, arah dan kebijakan teknis badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung upaya pembangunan di Daerah secara menyeluruh.

Pasal 446

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam mendukung pengembangan dan pembangunan Daerah;
- c. pengkoordinasian tugas pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan Daerah di bidang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan

- d. pelayanan penunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait masalah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 447

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
- c. Bidang Mutasi dan Promosi; dan
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 448

Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447 huruf a, mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan serta mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan dalam lingkup badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 449

Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan program, keuangan dan asset serta kepegawaian dan umum;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat; dan
- e. pengaturan dan pengelolaan serta pengembangan sistem informasi

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 450

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447 huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 451

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, pengkajian, pengembangan, dan pelaporan program badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 452

Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan surat menyurat, penatausahaan, ketatalaksanaan, urusan rumah tangga, keuangan dan kepegawaian.

Pasal 453

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447 huruf b, mempunyai tugas merencanakan operasional program kegiatan dan melaksanakan formasi, pelaksanaan seleksi pegawai, pemberhentian dalam jabatan dan pensiun serta penilaian kinerja pegawai dalam lingkup pemerintah kabupaten Mamuju Tengah.

Pasal 454

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi;
- b. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
- c. penyelenggaraan pengadaan PNS dan PPPK;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian;
- e. pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
- f. pelaksanaan verifikasi database informasi kepegawaian;
- g. pengkoordinasian penyusunan informasi kepegawaian;
- h. pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN;
- i. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi;
- j. perumusan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan;
- k. perencanaan pelaksanaan kegiatan penilai kinerja dan penghargaan;
- l. pengkoordiniran kegiatan penilaian kinerja;
- m. pengevaluasian hasil penilaian kinerja;
- n. pelaksanaan verifikasi usulan pemberian penghargaan;
- o. pengkoordinasian usulan pemberian penghargaan; dan
- p. pengevaluasian dan pelaporan penilaian kinerja dan penghargaan.

Pasal 455

- (1) Susunan organisasi Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 456

Bidang Mutasi dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447 huruf c, mempunyai tugas merencanakan operasional program kegiatan mutasi

dan promosi, dan melaksanakan administrasi kepegawaian di bidang kepayattan, gaji berkala, perpindahan dan pengayattan pegawai negeri sipil.

Pasal 457

Bidang Mutasi dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan mutasi dan promosi;
- b. menyelenggarakan proses mutasi dan promosi;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi;
- d. memverifikasi dokumen mutasi dan promosi; dan
- e. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan promosi.

Pasal 458

- (1) Susunan organisasi Bidang Mutasi dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 459

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447 huruf d, mempunyai tugas merencanakan operasional program kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan serta menyelenggaraan pengembangan pendidikan serta latihan bagi pegawai negeri sipil Daerah dan unsur lainnya yang menunjang pelaksanaan pemerintahan.

Pasal 460

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi;
- b. menyelenggarakan pengembangan kompetensi;
- c. mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;

- d. merencanakan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi;
- e. memfasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional; dan
- f. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi.

Pasal 461

- (1) Susunan organisasi Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 462

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabat secara rayatp (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 463

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dibidang penanggulangan bencana daerah, menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,

penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pasal 464

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian, komando, pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana;
- d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan penanggulangan bencana didaerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 465

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana;

Pasal 466

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 huruf b, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran

kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana;

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana; dan
 - b. Memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 467

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, terdiri atas Ketua dan Anggota;
- (2) Ketua unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh Kepala BPBD;
- (3) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri atas:
 - a. 5 (lima) orang pejabat pemerintah daerah terkait;
 - b. 4 (empat) orang anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (4) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan, masa jabatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu anggota unsur pengarah diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 468

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 465 huruf c, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana;

- (4) Unsur Pelaksana terdiri atas:
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 469

Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama;

Pasal 470

Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatatusahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, dan perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelaksana penanggulangan bencana;
- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- f. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 471

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 472

Subbagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, penatausahaan, urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 473

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 474

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dan kerja sama berbagai pihak dalam program dan ataupun kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan atas pelaksanaan kebijakan program dan ataupun kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 475

- (1) Susunan organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 ayat (4) huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 476

Bidang kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 477

Bidang kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan secara teknis pada saat tanggap darurat, manajemen dan penanganan pengungsi serta penyiapan dan penanganan bantuan logistik;
- b. pengkoordinasian atas pelaksanaan kebijakan pada saat tanggap darurat, manajemen dan penanganan pengungsi serta penyiapan dan penanganan bantuan logistik;
- c. pelaksanaan dan komando pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dan melakukan kerja sama berbagai pihak pada saat tanggap darurat, manajemen dan penanganan pengungsi serta penanganan bantuan logistik;
- e. pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan bantuan logistik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 478

- (1) Susunan organisasi Bidang kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 ayat (4) huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 479

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 ayat (4) huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan melaksanakan kebijakan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana pascabencana.

Pasal 480

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam penanggulangan bencana pascabencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan hubungan kerja dan kerjasama berbagai pihak dalam penanggulangan bencana pascabencana;
- c. pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta pemulihan korban bencana pascabencana;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas.

Pasal 481

- (1) Susunan organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 ayat (4) huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 482

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Kantor.

Pasal 483

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 484

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- f. Pemberian rekomendasi dan/atau perizinan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam mendukung program dan kegiatan kesatuan bangsa dan politik;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 485

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
- c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Pasal 486

Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.

Pasal 487

Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota;

- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota;
- e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 488

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 huruf a, terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 489

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Pasal 490

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Pasal 491

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial

Budaya, Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten/kota;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten/kota; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 492

- (1) Susunan organisasi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 493

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Pasal 494

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan

umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 495

- (1) Susunan organisasi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 496

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Pasal 497

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang

kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 498

- (1) Susunan organisasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KECAMATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 499

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf cc, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- (3) Kecamatan terdiri atas :
 - a. Kecamatan Tobadak;
 - b. Kecamatan Topoyo;
 - c. Kecamatan Karossa;
 - d. Kecamatan Budong-Budong; dan
 - e. Kecamatan Pangale.

Pasal 500

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499, mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 501

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati tingkat kecamatan;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan;
- f. pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 502

- (1) Kecamatan terdiri atas:
 - a. Sekretariat Kecamatan;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - e. Seksi Pelayanan Umum.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 503

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan serta mengoordinasikan kegiatan, menyelenggarakan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum, rumah tangga, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh satuan organisasi tingkat kecamatan.

Pasal 504

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503, dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja sekretariat kecamatan;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian dan keuangan;
- e. penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi kecamatan;
- dan
- g. penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat kecamatan.

Pasal 504

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 505

Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas melaksanakan sebagian urusan Camat di bidang kesekretariatan merencanakan, menyelenggarakan dan pelayanan teknis dan administrasi urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

Pasal 506

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas melaksanakan sebagian urusan Camat di bidang kesekretariatan merencanakan, menyelenggarakan dan pelayanan teknis dan administrasi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 507

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan, merumuskan, merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup seksi pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 508

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan, merumuskan, merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 509

Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 ayat

(1) huruf d, mempunyai tugas menyelenggarakan, merumuskan, merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup seksi kesejahteraan rakyat.

Pasal 510

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyelenggarakan, merumuskan, merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup seksi pelayanan umum.

BAB IX

STAF AHLI BUPATI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 511

- (1) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 512

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan kajian dan telaahan, menyelenggarakan konsultasi dan menyusun rekomendasi dan pertimbangan mengenai masalah kebijakan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya berpedoman pada ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 513

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 512, Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penelaahan masalah pemerintahan, hukum dan politik;
- b. Perumusan dan penelaahan masalah ekonomi, pembangunan dan keuangan; dan
- c. Perumusan dan penelaahan masalah kemasyarakatan dan sumber daya manusia

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 513

Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 511, terdiri dari:

- a. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan; dan
- c. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 514

Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 huruf a, mempunyai tugas memberikan kajian dan telaahan, menyelenggarakan konsultasi, menyusun rekomendasi dan pertimbangan mengenai masalah pemerintahan, hukum dan politik kepada Bupati.

Pasal 515

Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kajian dan telaahan bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- b. penyelenggaraan konsultasi bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- c. penyusunan rekomendasi dan pertimbangan teknis bidang pemerintahan, hukum dan politik; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 516

Staf Ahli Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 huruf b, mempunyai tugas memberikan kajian dan telaahan, menyelenggarakan konsultasi, menyusun rekomendasi dan pertimbangan mengenai masalah ekonomi, pembangunan dan keuangan kepada Bupati.

Pasal 517

Staf Ahli Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kajian dan telaahan bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;
- b. penyelenggaraan konsultasi bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;
- c. penyusunan rekomendasi dan pertimbangan teknis bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 518

Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 huruf c, mempunyai tugas memberikan kajian dan telaahan, menyelenggarakan konsultasi, menyusun rekomendasi dan pertimbangan mengenai masalah kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepada Bupati.

Pasal 519

Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kajian dan telaahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- b. penyelenggaraan konsultasi bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- c. penyusunan rekomendasi dan pertimbangan teknis bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 519

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI JABATAN

Pasal 520

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa.
- (2) Sekretaris DPRD, asisten sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, inspektur Daerah, kepala dinas Daerah dan kepala badan Daerah merupakan jabatan eselon IIb.
- (3) Kepala bagian pada sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD, sekretaris inspektorat Daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah, sekretaris badan Daerah dan camat merupakan jabatan eselon IIIa.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan eselon IIIb.
- (5) Kepala subbagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah, kepala seksi pada dinas dan kecamatan, kepala sub bidang pada badan Daerah merupakan jabatan eselon IVa.
- (6) Kepala subbagian pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVb.

Pasal 521

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana.

- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB XII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 522

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 523

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengayattannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB XIII

TATA KERJA

Pasal 524

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
- (3) Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
- (4) Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Pasal 525

Setiap unsur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah maupun dalam hubungan antar Pemerintah Kabupaten atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 526

Semua unsur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 527

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 528

Setiap pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 529

Setiap pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 530

Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 531

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Perangkat Daerah dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 532

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 533

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

- (1) Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
- (2) Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 534

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal, 31 Oktober 2024

BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal, 31 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd
LITHA FEBRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 20

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$_{ttd}\$

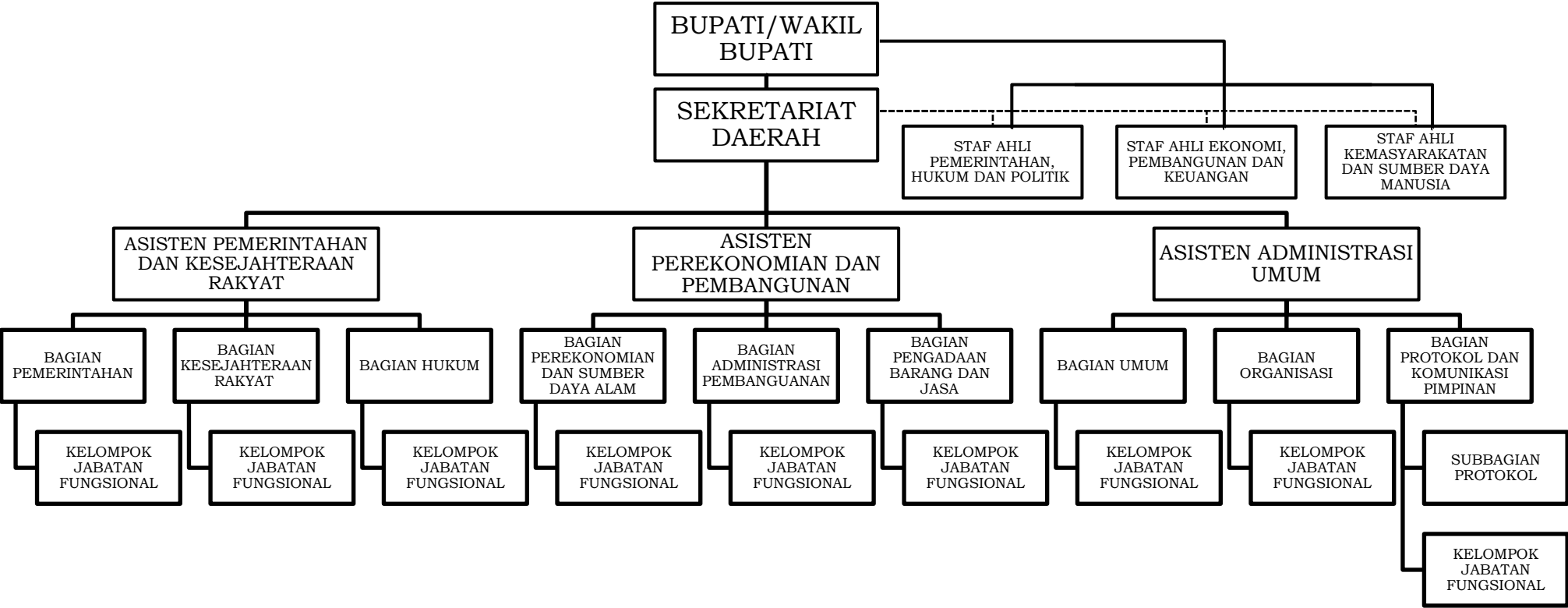
-

LUKMAN,S.Sos
NIP. 19690604 200112 1 007

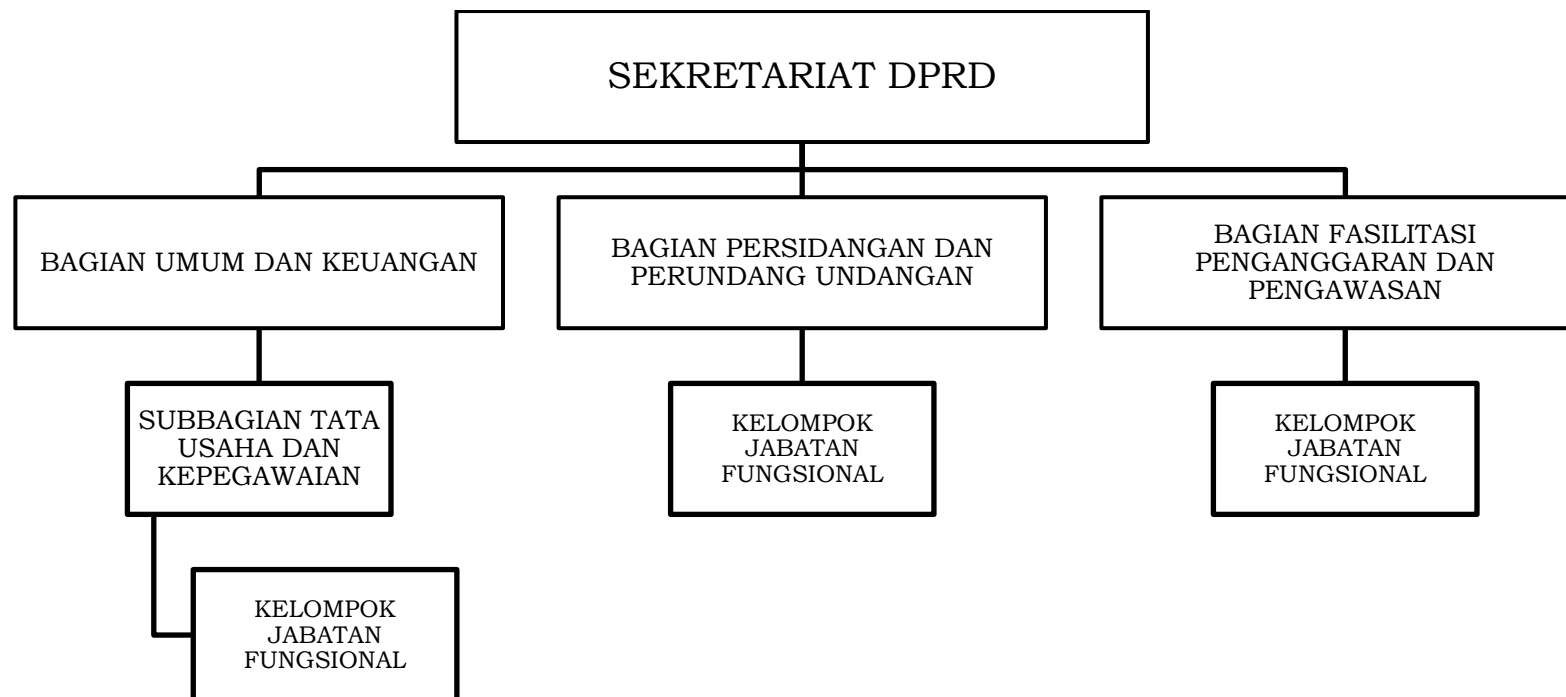
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
MAMUJU TENGAH

SUSUNAN ORGANISASI

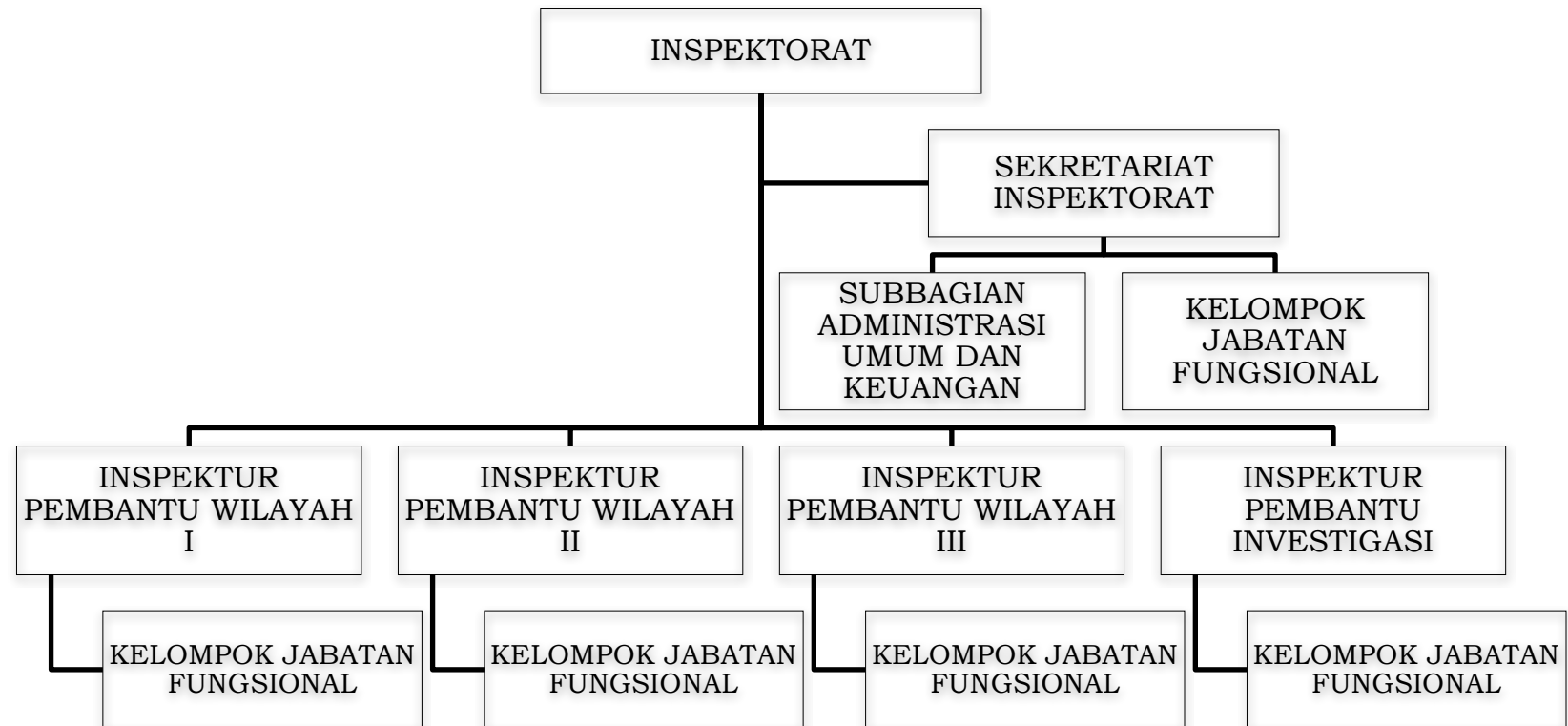
1. SEKRETARIAT DAERAH



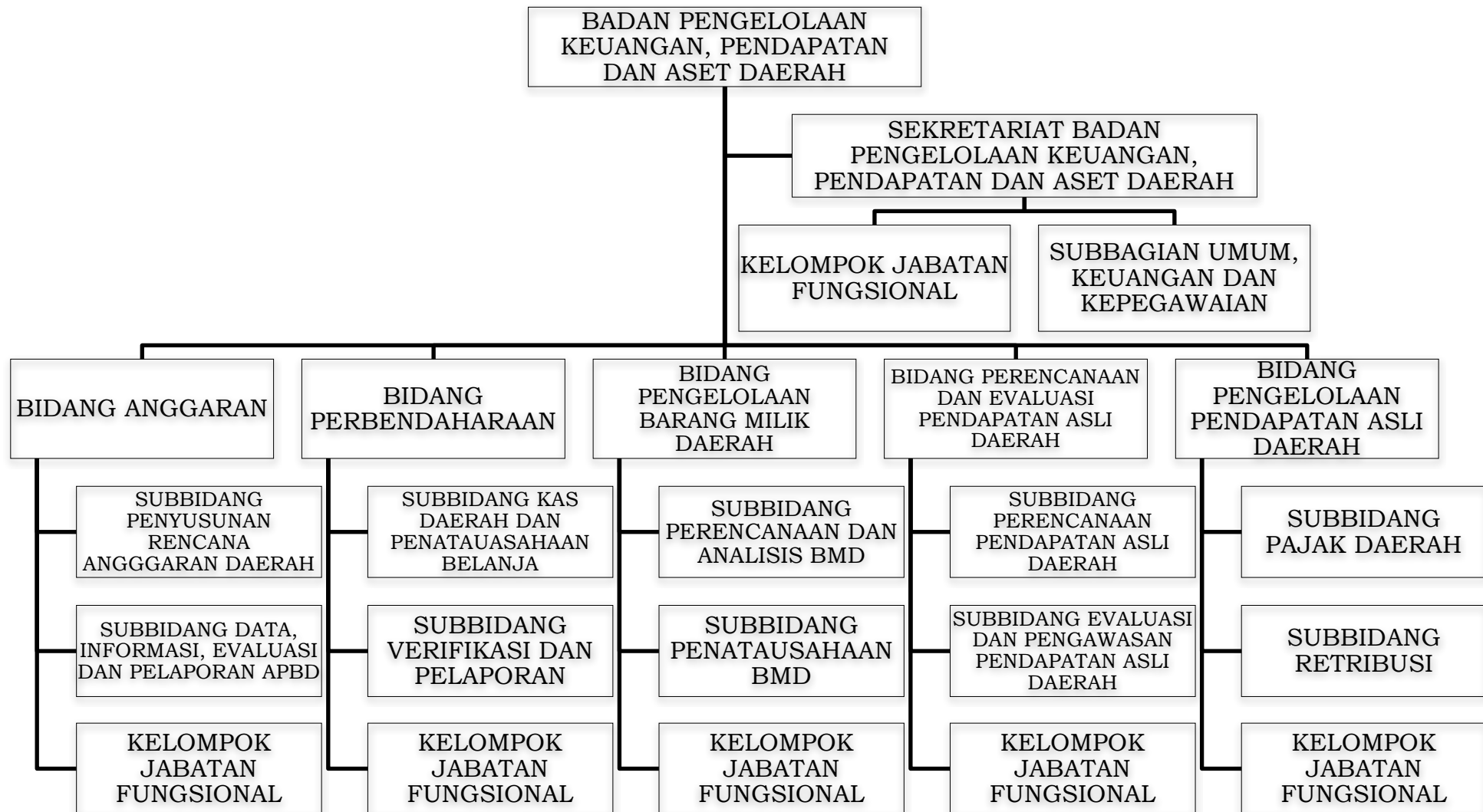
2. SEKRETARIAT DPRD



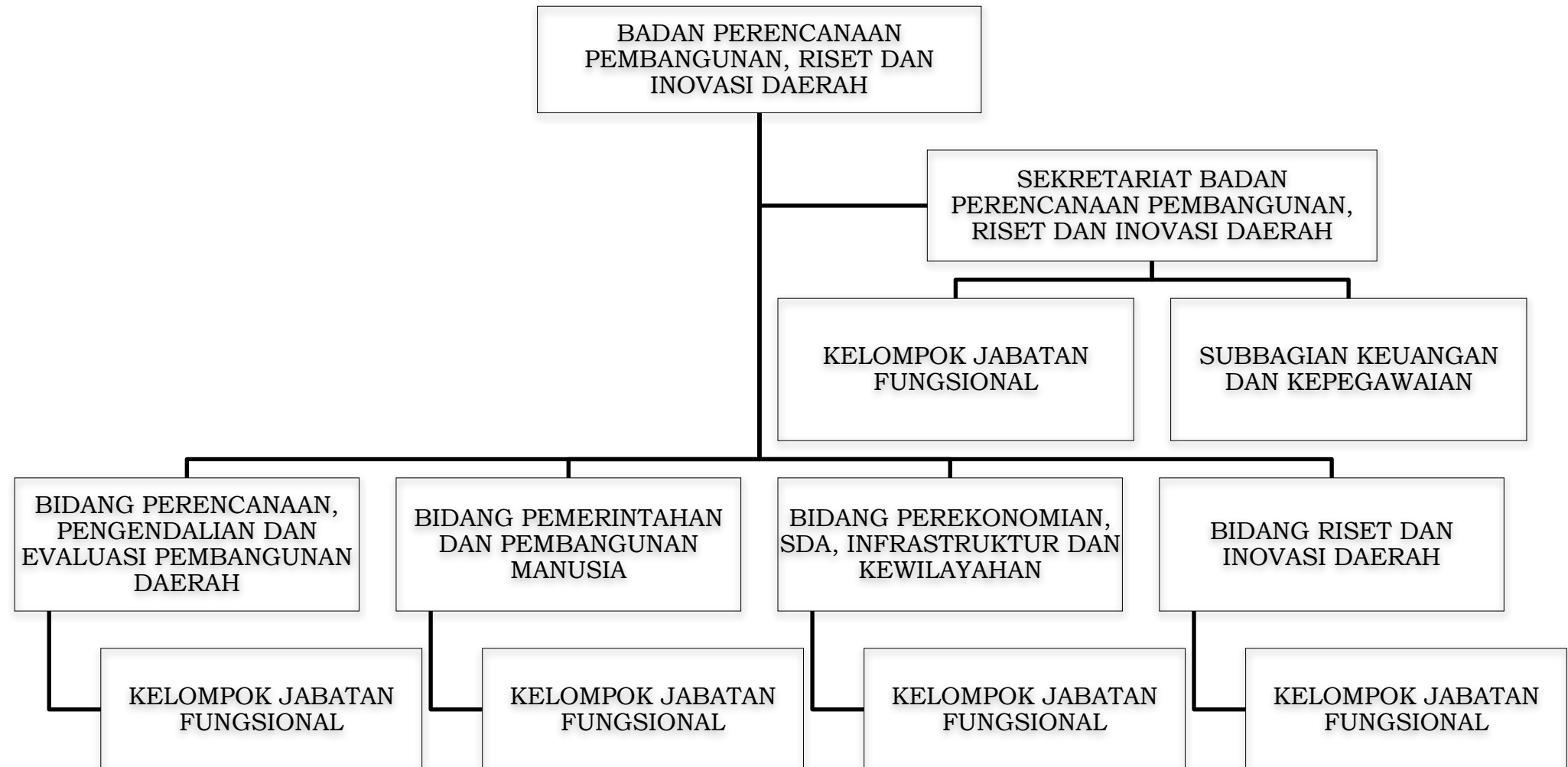
3. INSPEKTORAT



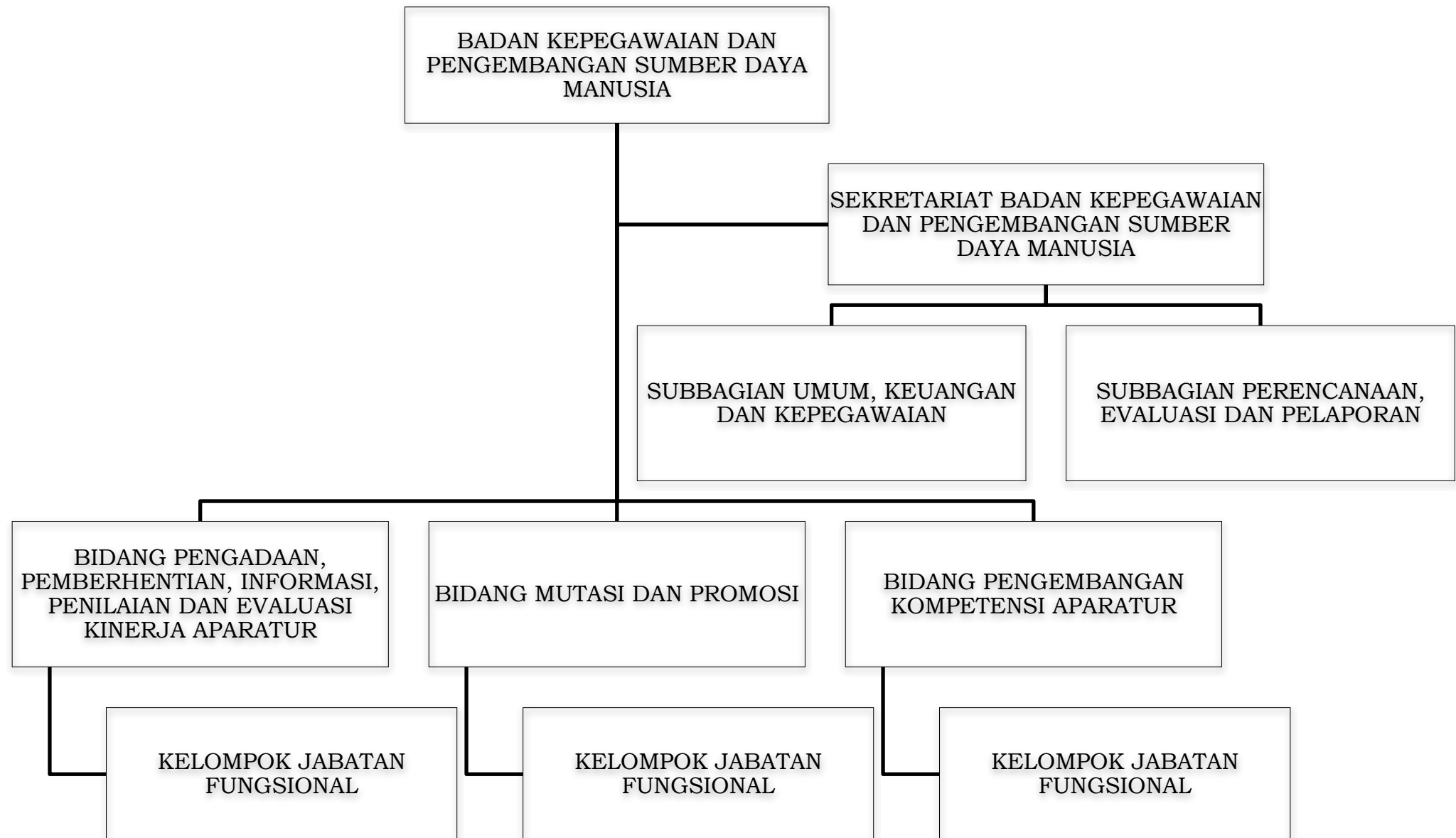
4. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



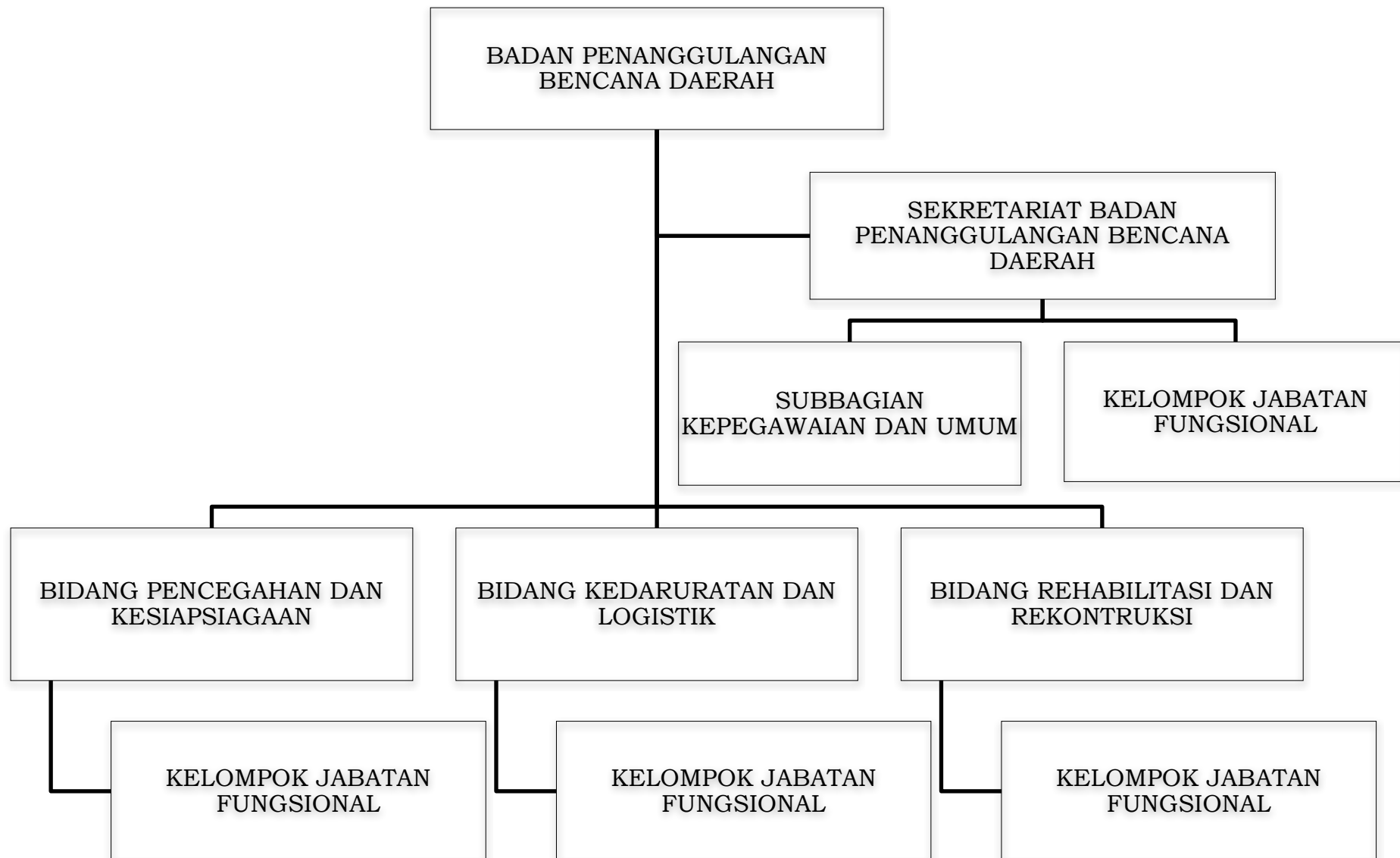
5. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



6. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



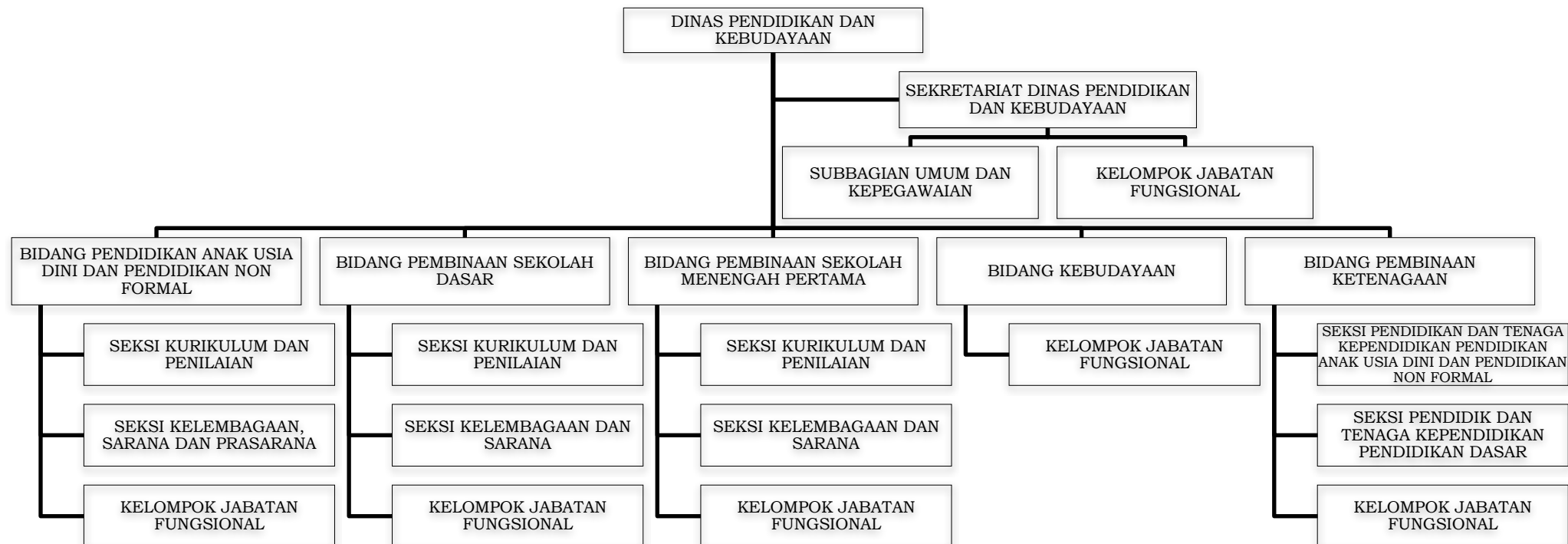
7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



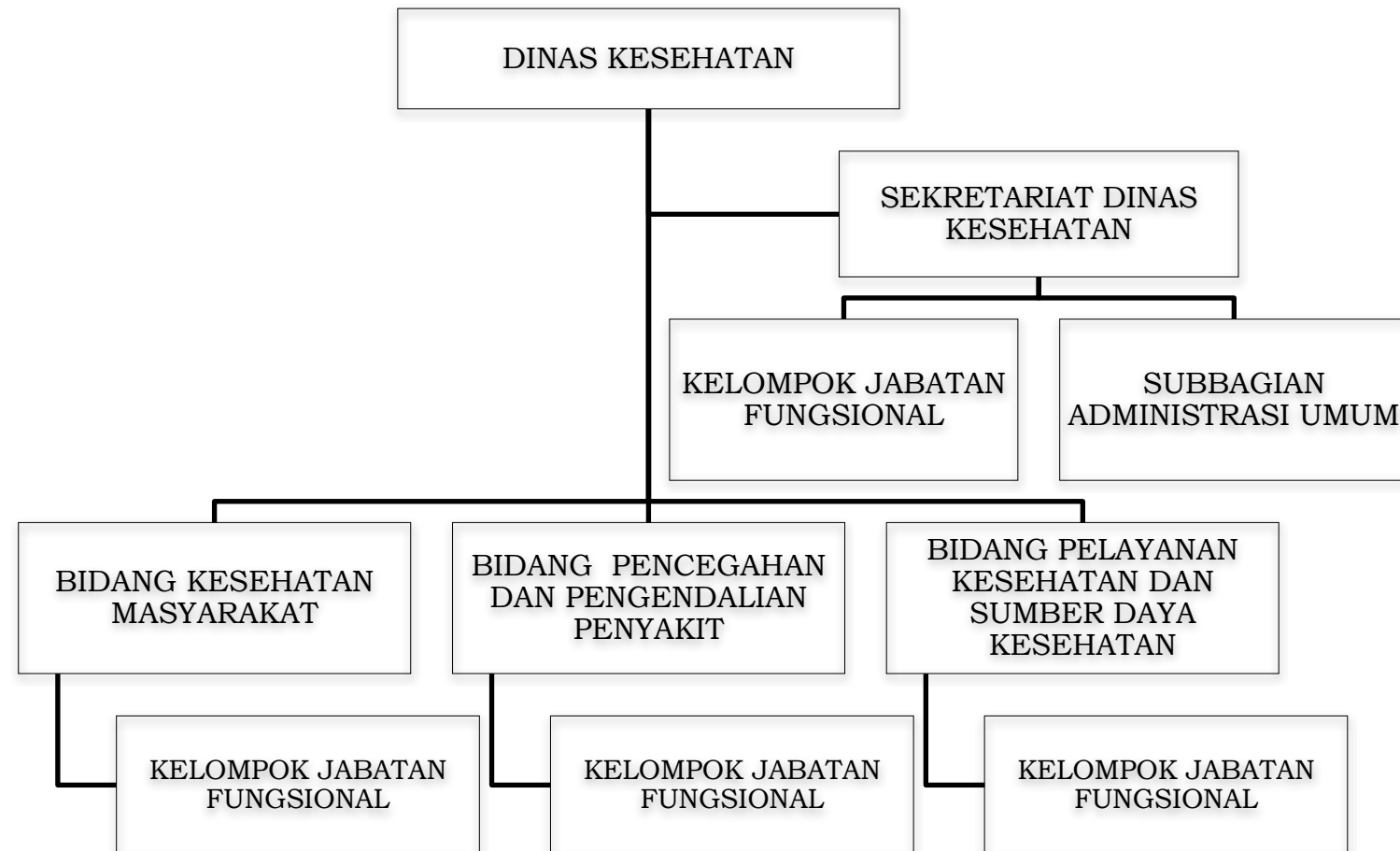
8. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



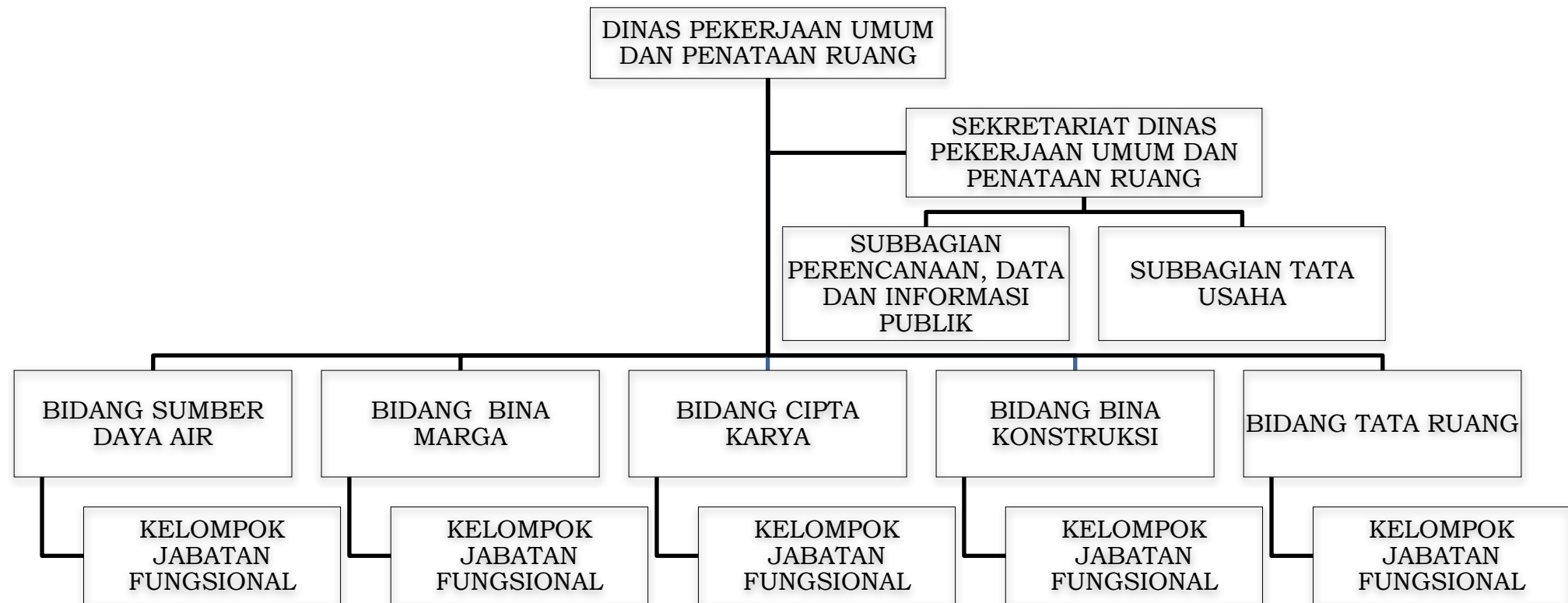
9. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



10. DINAS KESEHATAN



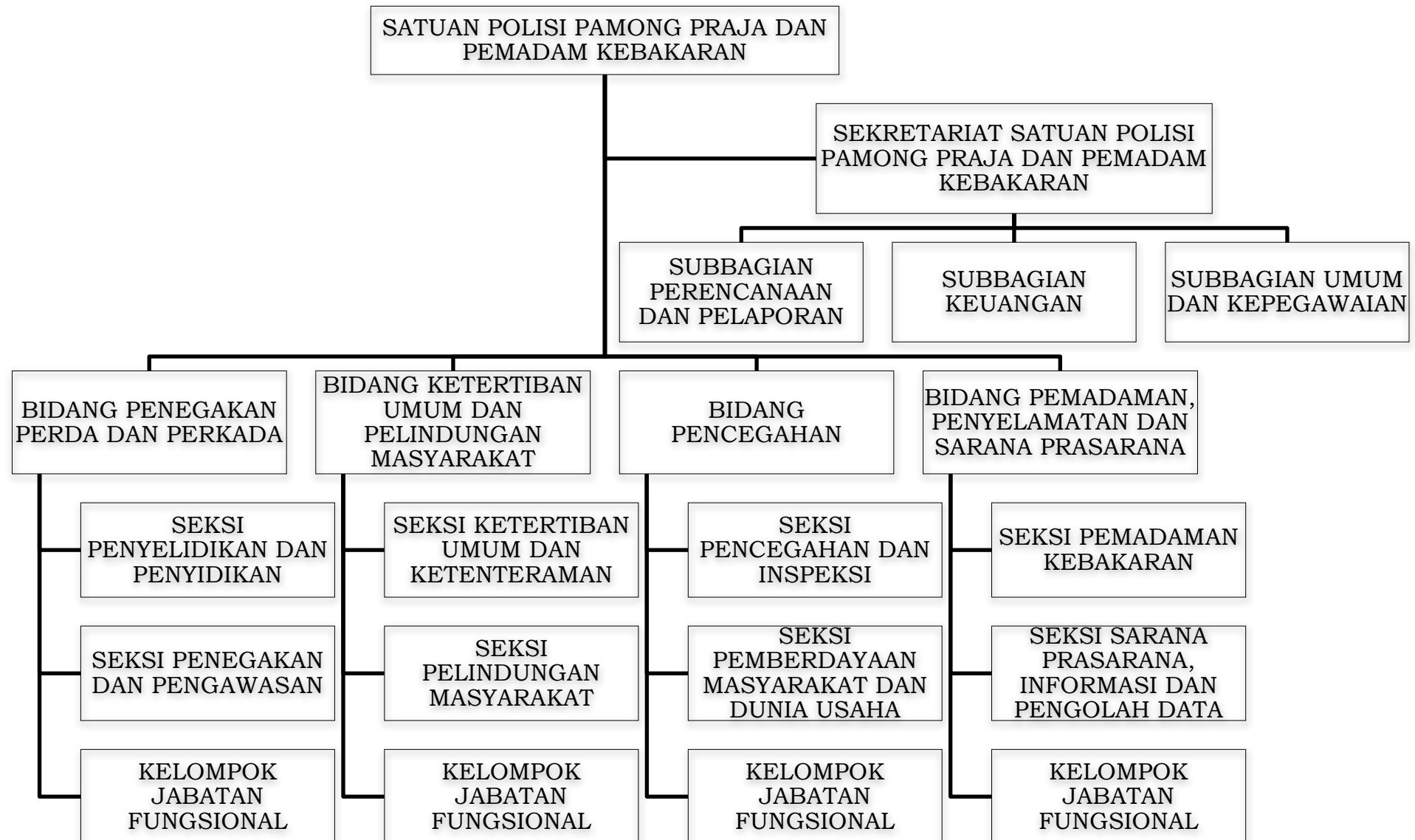
11. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



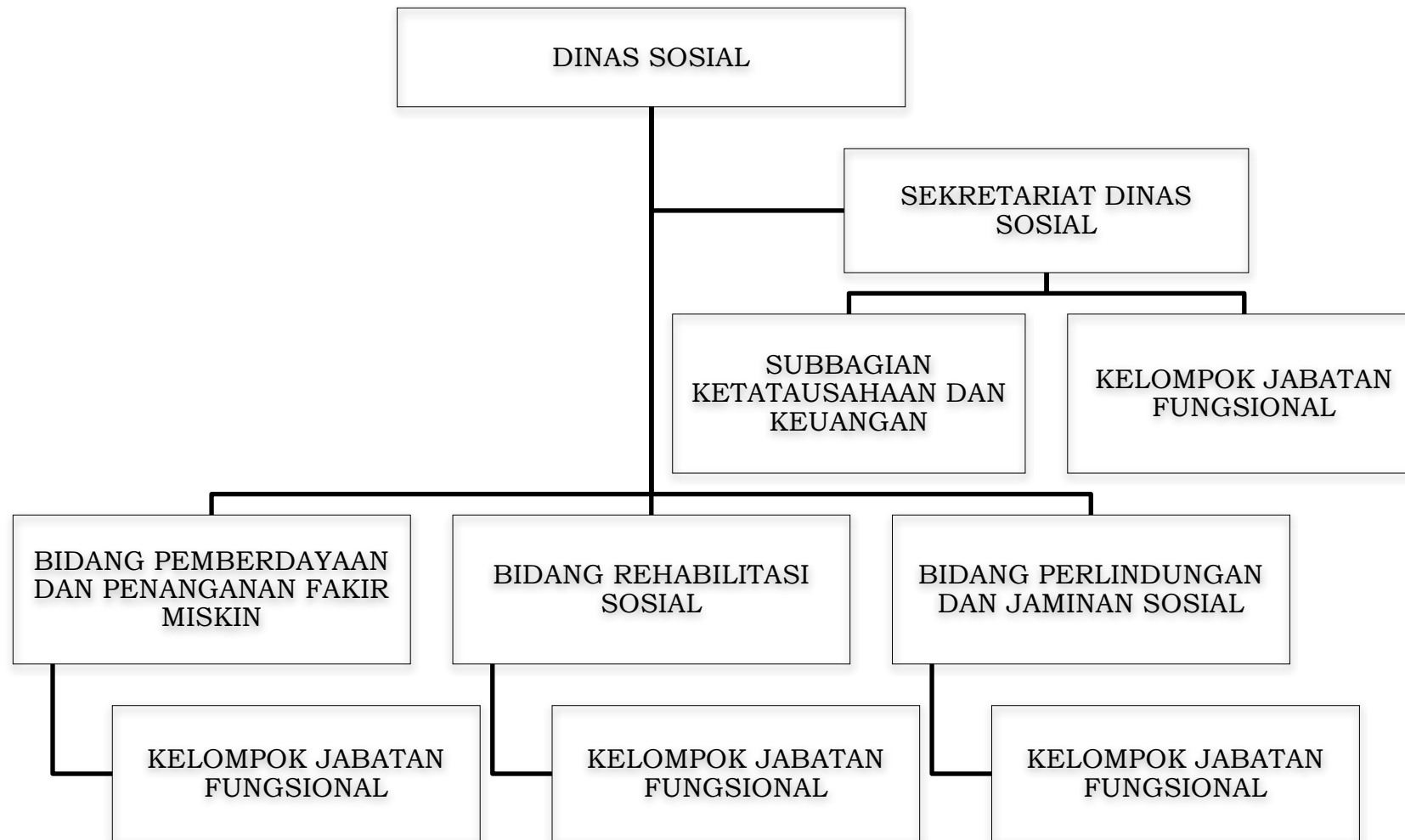
12. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN



13. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



14. DINAS SOSIAL



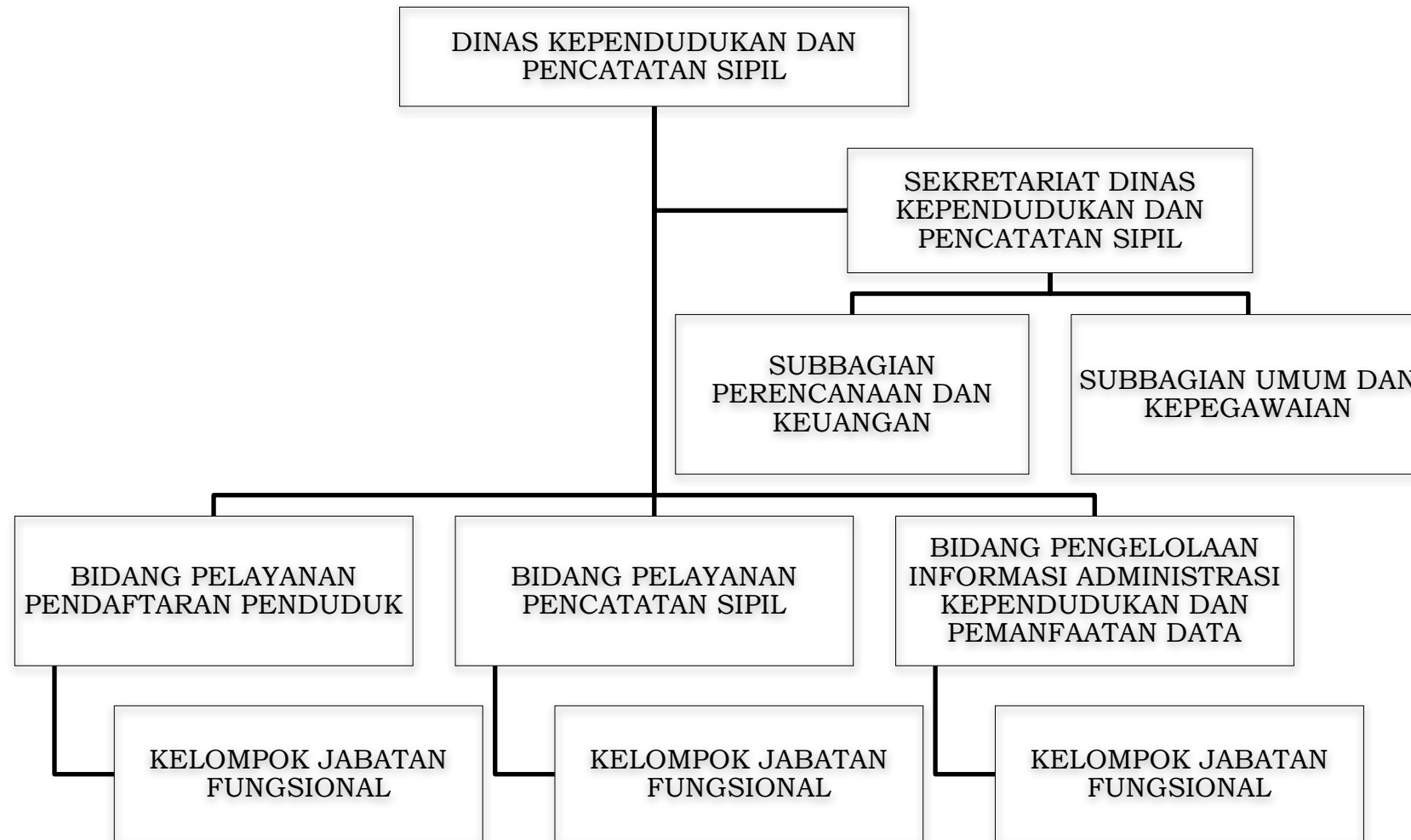
15. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



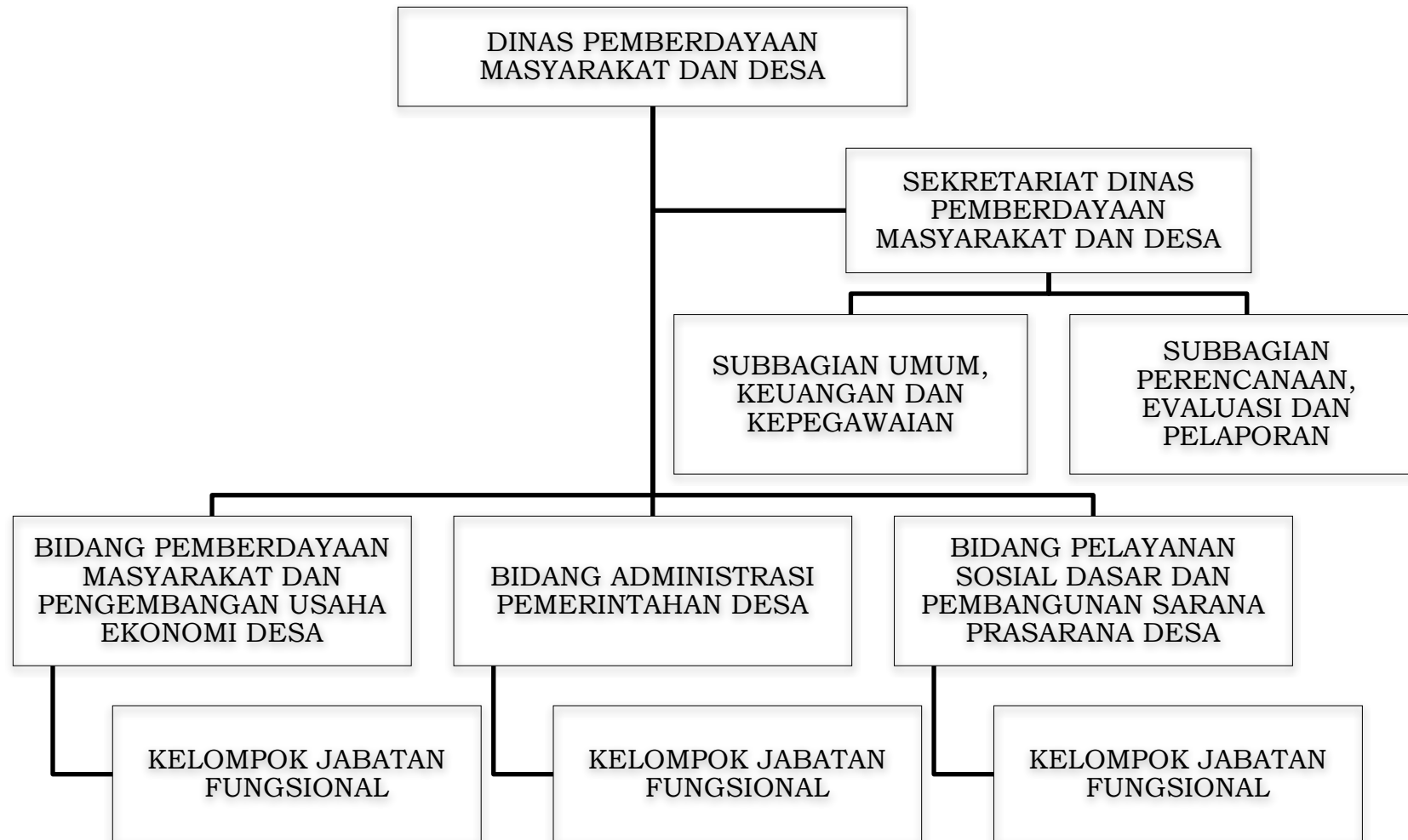
16. DINAS LINGKUNGAN HIDUP



17. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



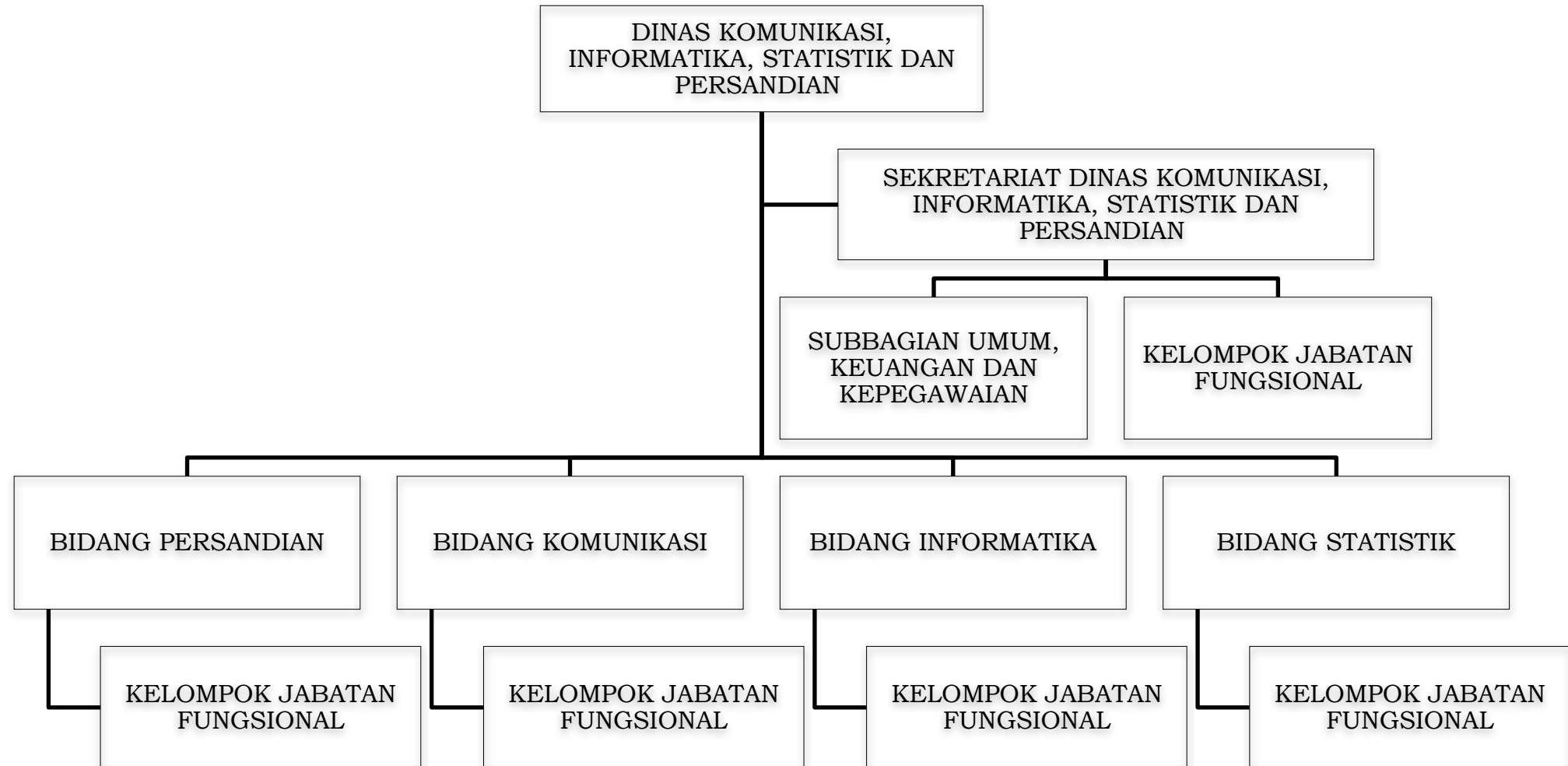
18. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



19. DINAS PERHUBUNGAN



20. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN



21. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



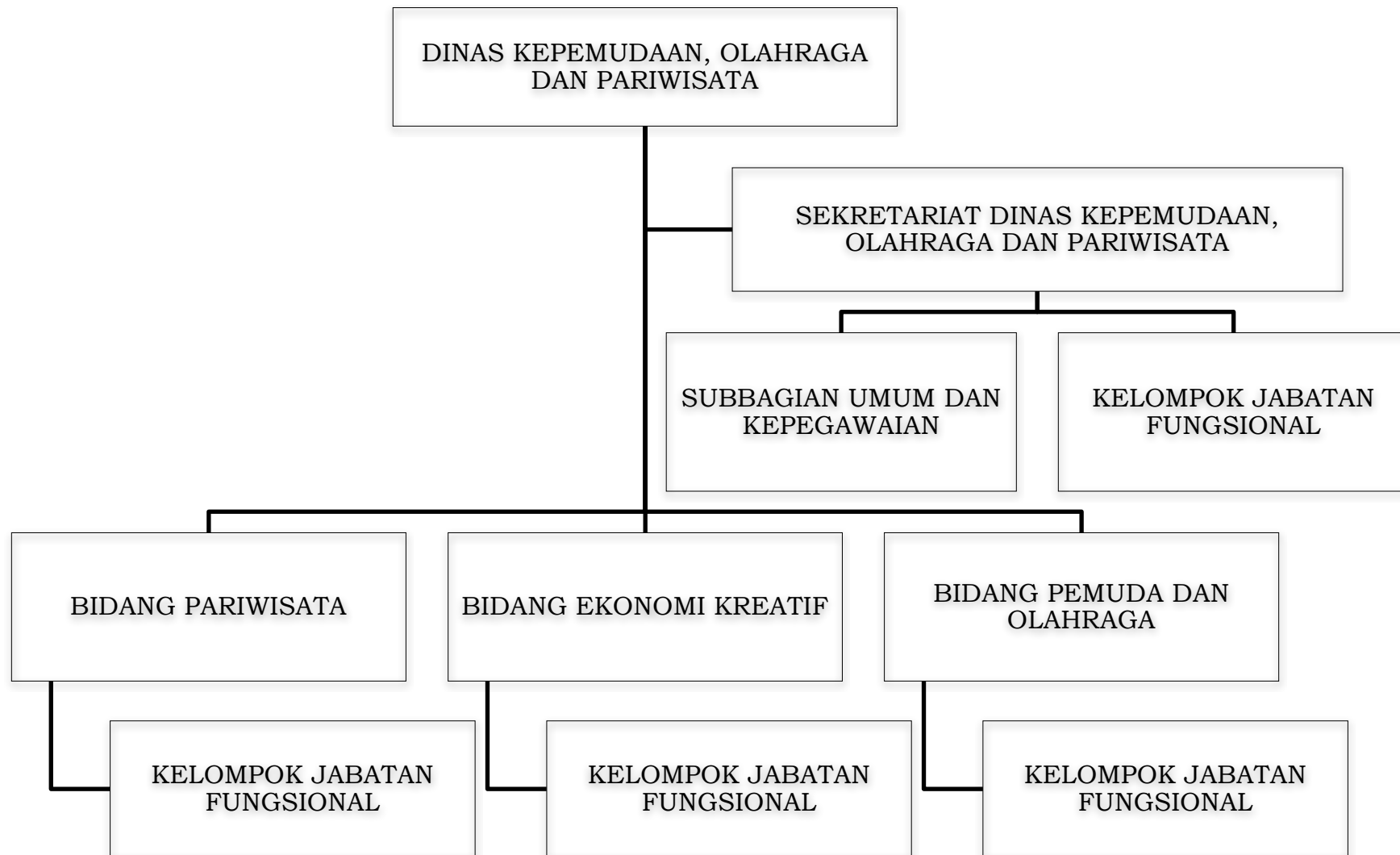
22. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



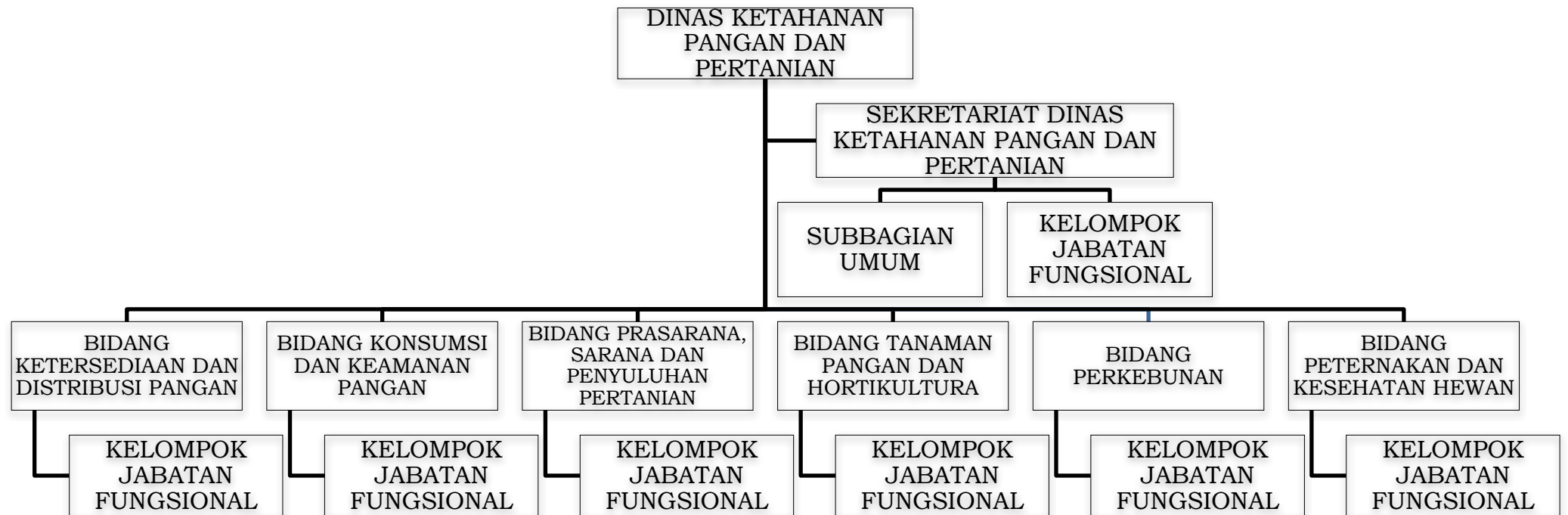
23. DINAS PERIKANAN



24. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA



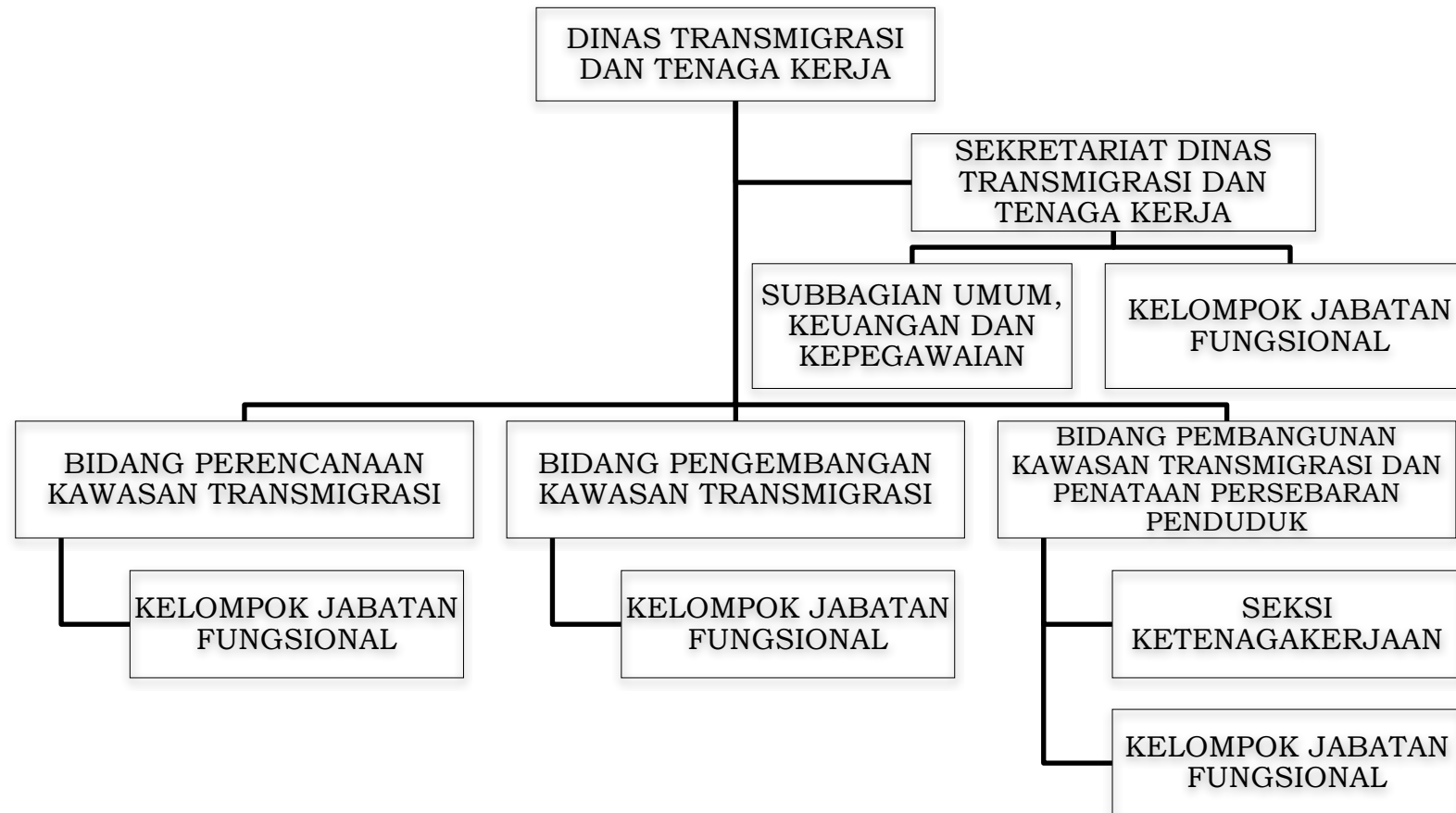
25. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



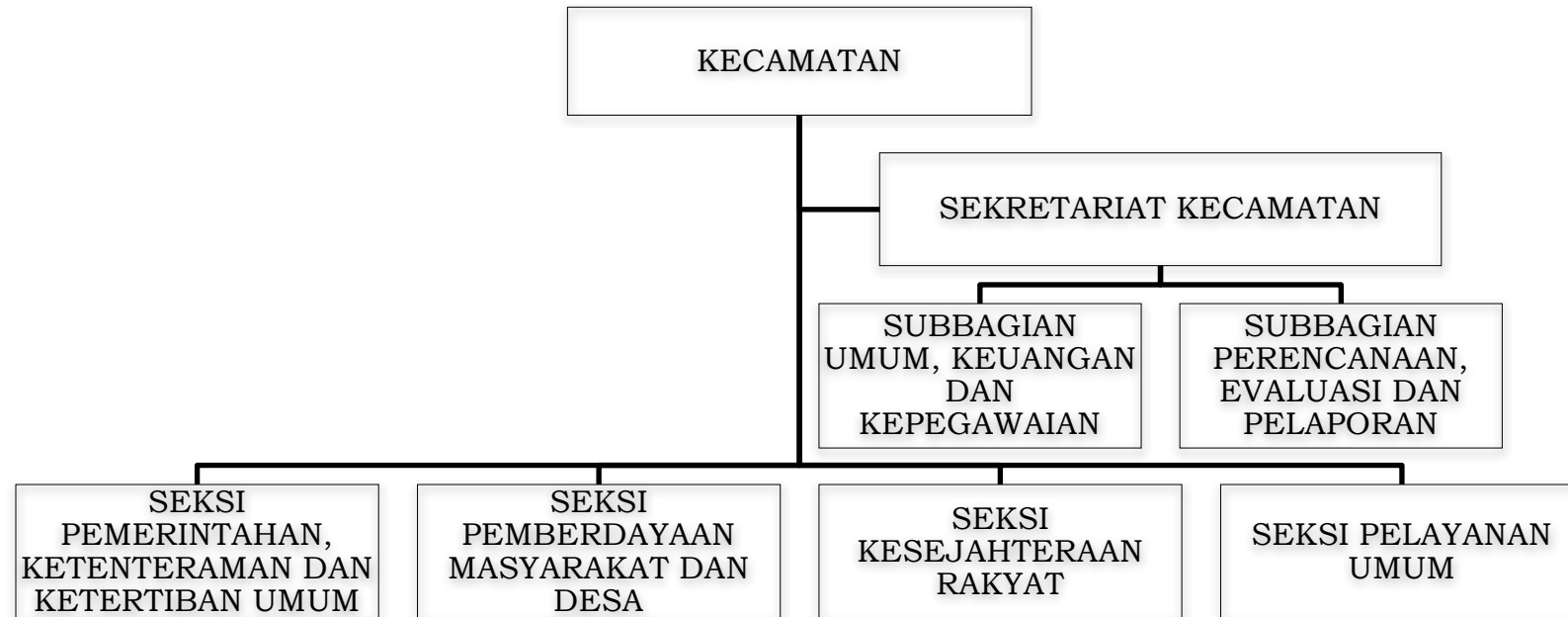
26. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



27. DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



28. KECAMATAN



BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

H. ARAS TAMMAUNI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LUKMAN,S.Sos

NIP. 19690604 200112 1 007